SKRIPSI

DAMPAK PEMAHAMAN KARYAWAN TERHADAP JUMLAH PEMBIAYAAN MUDHARABAH

(Studi kasus Pada BMT Assyafi'iyah Cabang Kotagajah)

Oleh:

DESI FITRIA

NPM. 1903031011

Jurusan Akuntansi Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1444 H/2023 M

DAMPAK PEMAHAMAN KARYAWAN TERHADAP JUMLAH PEMBIAYAAN MUDHARABAH

(Studi kasus Pada BMT Assyafi'iyah Cabang Kotagajah)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.AKUN)

Oleh:

DESI FITRIA

NPM. 1903031011

Pembimbing EraYudistira, M. Ak

Jurusan AkuntansiSyariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1444 H/2023 M

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
(IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama	:	Desi Fitria
NPM	:	1903031011
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	:	Akuntansi Syariah
Judul Skripsi	:	DAMPAK PEMAHAMAN KARYAWAN TERHADAP JUMLAH PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Studi Kasus Pada BMT Assyafi'iyah Cabang Kotagajah)

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Maret 2023
Dosen Pembimbing

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 198706192020121003

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi	:	DAMPAK PEMAHAMAN KARYAWAN TERHADAP JUMLAH PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Studi kasus Pada BMT Assyafi'iyah Cabang Kotagajah)
Nama	:	Desi Fitria
NPM	:	1903031011
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	:	Akuntansi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Maret 2023
Dosen Pembimbing

Era Yudistira, M. Ak
NIP. 198706192020121003

KEMENTRIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JalanKi.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax (0725) 47296 Website www.metrouniv.ac.id E-mail:iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-2092/In.28.3/D/PP.00.9/06/2023

Skripsi dengan Judul: DAMPAK PEMAHAMAN KARYAWAN TERHADAP JUMLAH PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Studi kasus Pada BMT Assyafi'iyah Cabang Kotagajah), disusun oleh: DESI FITRIA, NPM: 1903031011, Jurusan: Akuntansi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Jumat/09 Juni 2023.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator	: Era Yudistira, M.Ak	(.....)
Penguji I	: Hermanita, M.M	(.....)
Penguji II	: Upia Rosmalinda, M.S.I	(.....)
Sekretaris	: Ananto Tri Wibowo, M.E	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Siti Zulaikha, S.Ag, M.H
NIP. 19720611 199803 2 001

DAMPAK PEMAHAMAN KARYAWAN TERHADAP JUMLAH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT ASSYAFI'IYAH CABANG KOTAGAJAH

ABSTRAK

Oleh
Desi Fitria
Npm 1903031011

Di Indonesia banyak ditandai dengan munculnya perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah dalam usahanya memberikan pembiayaan dengan berlandasan pada prinsip syariah kepada lembaga-lembaga keuangan. Hal ini permasalah manakah sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu bank tidak menyeluruh berdasar pada bidang perbankan syariah. Tingkat pengetahuan dan kemampuan karyawan ini berpengaruh dalam pencapaian tujuan suatu bank, dimana anggota akan merasa puas jika informasi atau cara menyampaikannya yang diperoleh dari pihak bank tersebut sesuai dengan yang diingin kan oleh anggota pada umumnya. Maka dari itu, setiap karyawan dituntut untuk mengetahui semua produk-produk dan transaksi syariah yang ada diBMT itu sendiri

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana dampak pemahaman karyawan terhadap jumlah pembiayaan mudharabah Di BMT Assyafiiyah Kotagajah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskripsi kualitatif. Peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan prosedur pengumpulan data penelitian lapangan *(fleld research)* dengan wawancara terhadap karyawan yang ada di BMT Assyafiiyah karena dimaksud untuk mengetahui seberapa pemahaman karyawan tersebut terkait pembiayaan mudharabah. melalui penelitian yang dilakukan peneliti, maka dapat dihasilkan antara lain : Dampak pemahaman karyawan terhadap jumlah pembiayaan mudharabah.

Hasil dari analisi didalam penelitian ini menunjukan bahwa pemahaman para karyawan yang ada di BMT Assyafi'iyah Cabang Kotagajah terhadap pembiayaan mudharabah, masih belum secara menyeluruh paham terkait pembiayaan mudharabah Hal ini akan berdampak dengan ketika jumlah anggota semakin turun maka semakin turun pula keuntungan yang didapatkan oleh BMT.

Kata Kunci : *Dampak pemahaman karyawan.*

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Desi Fitria

NPM : 1903031011

Jurusan : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian yang tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Mei 2023

Penulis

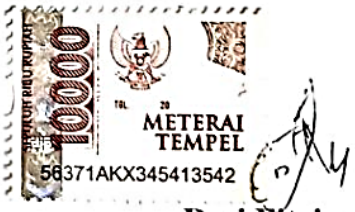

Desi Fitria

NPM. 1903031011

MOTTO

وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ

“Barang siapa yang bersungguh-sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri “. (Qs. Al-Ankabut: 6)

PERSEMBAHAN

Alhamdulilah dengan penuh rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, saya mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Damiri dan Ibu Tumus yang telah memberikan kasih sayang, serta dukungan secara moral dan materi yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertulisan kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Bapak dan Ibu bahagia karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat lebih. Terimakasih untuk Bapak dan Ibu yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakan, selalu menasehatiku serta selalu meridhoiku melakukan hal yang lebih baik.
2. Kepada kedua kakak kandung saya Eliyah dan Anita serta keluarga terimakasih yang selalu memberikan dukungan dan semangat tanpa henti. Semoga doa dan semua hal yang terbaik yang diberikan menjadikan ku orang yang baik pula.
3. Untuk sahabatku Nanda Santika, Ni'mahtul Koriyah, Sapna Melinda dan Siti Septi ariani. Terimakasih telah memberikan motivasi, nasihat serta dukungan moral yang membuatku semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Untuk teman-teman jurusan Akuntansi Syariah angkatan 19 seperjuangan yang selalu memberi motivasi maupun penguat peneliti sampai menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

5. Almamater tercinta IAIN Metro yang menjadi tempat peneliti menuntut ilmu memperdalam ilmu akuntansi
6. Untuk diri sendiri terimakasih sudah berjuang dan tak pernah menyerah sesulit apapun prosesnya dalam penyusunan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur alhamdulilah atas kehadirat Allah SWT. Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi penelitian yang berjudul

"**Dampak Pemahaman Karyawan Pada Jumlah Pembiayaan Mudharabah Di BMT Assyafi'iyah Cabang Kotagajah"**

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabatnya, keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Penulisan skripsi ini adalah salah satu syarat pengajuan dalam menyelesaikan program strata satu (S1). Dalam upaya penyelesaian penyusunan skripsi ini, peneliti telah mendapat bantuan dan bimbingann dari berbagai pihak, oleh karenanya peneliti menghaturkan teriamakasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag. PIA selaku Rektor IAIN Metro Lampung.
2. Ibu Siti Zulaikha, S.Ag., M.H. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Northa Idaman, M.M selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah IAIN Metro.

4. Ibu Era Yudistira, M.Ak., selaku Dosen Pembimbing yang memberikan arahan dan bimbingan guna terselesaikannya skripsi ini
5. Para dosen pendidik mata pelajaran Akuntansi Syariah IAIN Metro dan pihak lembaga BMT Assyafi'iyah Cabang Kotagajah yang telah bersedia memberi informasi terkai penelitian ini.

Peneliti berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Peneliti menyadari terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan yang peneliti miliki. Untuk itu, kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik.

Wassalamualaikum, Wr.Wb

Metro, 16 Januari 2023

Penulis

Desi Fitria
NPM. 1903031011

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
NOTA DINAS..... iii
HALAMAN PERSETUJUAN iv
HALAMAN PENGESAHAN..... v
ABSTRAK vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN..... vii
HALAMAN MOTTO viii
HALAMAN PERSEMBAHAN ix
KATA PENGANTAR..... xi
DAFTAR ISI xii
DAFTAR GAMBAR..... xv
DAFTAR TABEL xvi
DAFTAR LAMPIRAN xvii
BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Pertanyaan Penelitian 9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9
D. Penelitian Relevan..... 10
BAB II LANDASAN TEORI 12
A. Pengertian Pemahaman Karyawan..... 12
1. Pengertian Pemahaman 13
2. Karyawan 13
3. Tujuan dan Kegunaan Pemahaman..... 13
4. Indikator Pemahaman Karyawan 14
5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman..... 16
6. Teknik-teknik Pemahaman..... 20
B. Pengertian Pembiayaan Mudharabah..... 23

1. Dasar Hukum Mudharabah 27
2. Jenis-Jenis Mudharabah 29
3. Rukun dan Syarat Mudharabah 30
4. Ketentuan Umum Pembiayaan Mudharabah 33
5. Berakhirnya Akad Mudharabah 34
6. Indikator Bagi Hail Pada Pembiayaan Mudharabah 34

BAB III METODE PENELITIAN 38
A. Jenis dan Sifat Penelitian 36
1. Jenis Penelitian.....38
2. Sifat Penelitian 38
B. Sumber Data.....39
1. Sumber Data Primer.....39
2. Sumber Data Sekunder.....40
C. Teknik Pengumpulan Data.....40
1. Wawancara.....40
2. Dokumentasi 41
D. Teknik Analisa Data 42
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar

2.1 Skema pembiayaan mudharabah 36

4.1 Struktur Pengurus BMT 47

DAFTAR TABEL

Tabel

1.1 Jumlah Nasabah dan Total Pembiayaan Mudharabah 6

1.2 Latar belakang pendidikan karyawan.....6

1.3 Perkembanngan Pembiayaan Mudharabah 67

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data
4. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
5. Surat Izin Pra Survey
6. Surat Izin Research
7. Surat Tugas
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun belakangan ini, kualitas lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat pada dunia perbankan. Terutama pada perbankan syariah yang berlandasan prinsip syariah. Dan jumlah penduduk di Indonesia dengan mayoritas beragama Islam, menjadi penyebab banyak masyarakat yang tidak berhubungan dengan bank konvensional dan lebih tetarik dengan bank syariah atau lembaga syariah yang menjadi konsep terhadap pengelolahan dan penyaluran dana dengan berlandasan syariah.

Di Indonesia banyak bermunculan ekonomi Islam yang didasari oleh Al-Quran dan Sunnah yang terkait tentang syariah Islam. Hal tersebut ditandai dengan munculnya perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah dalam usahanya memberikan pembiayaan dengan berlandasan pada prinsip syariah kepada lembaga-lembaga keuangan. Sistem keuangan syariah didasari oleh dua prinsip utama yaitu: prinsip *syar'i* dan prinsip *tabi'I*,lembaga keuangan syariah ini berfungsi sebagai sarana pendukung untuk menunjang perekonomian yang ada di Indonesia.[1]Secara kelembagaan Bank Syariah pertama kali yang berdiri di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI), kemudian baru menyusul bank-bank lain yang membuka

[1]Andri Soemitra, M.A*," Bank Lembaga Keuangan Syariah".* Jurnal UIN Alauddin Makassar,Indonesia, (Jakarta :Prenadamedia Group) 2009, hlm. 19-20

jendela syariah (*Islamic Window*) dalam menjalankan kegiatan usahanya. Melalui *Islamic Window* ini, bank-bank syariah dapat memberikan jasa pembiayaan syariah kepada nasabah nya melalui produk-produk yang bebas dari unsur riba.[2]

BMT (Baitul mal wat tamwi) adalah lembaga keuangan mikro yang memiliki fungsi sebagai Lembaga Keuangan Syariah non Bank yang kegiatannya selalu melibatkan Syariah Islam atau hukum Islam. Dengan mengharamkan adanya bunga dan menerapkan etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya harus menjunjung pada nilai-nilai seperti nilai keadilan, nilai amanah, dan nilai kemitraan. BMT didirikan sebagai perwujudan ekonomi umat yang menjujung tinggi nilai-nilai ta'awun (tolong menolong) dan kekeluargaan sebagaimana asas koperasi, pelaksanaan operasionalnya berlandasan syariat Islam.[3]

Pembiayaan-pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah menggunakan beberapa akad yaitu, akad murabahah, salam, isthisna, musyarakah, mudharabah atau sistem bagi hasil,dan sistem jual beli. Terdapat juga jasa-jasa lain seperti ijarah, wakalah, kafalah, dan lain-lain. Salah satu produk pembiayaan pada BMT adalah pembiayaan mudharabah yang berasal dari kata dharb, yang berarti secara harfiah adalah bepergian untuk urusan dagang, berjalan, atau memukul. Mudharabah dalam fiqih islam

---

[2] Rachamdi Usman," *Produk dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia"* (PT. Citra Aditya Bakti, Tahun 2009) Hlm. 1-2

[3]Riski Alya Nurvinati," Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No 102 Tentang Pembiayaan Murabahah Di BMT Assyafiiyah Pusat Kota Gajah" Skripsi IAIN METRO. 2021.

merupakansalah satu bentuk akad kerja sama antara kedua pihak di mana pihak pertama pemilik modal atau *Shahibul maal* yang artinya menyerahkan seluruh modalnya 100%, pihak ke dua sebagai pekerja/pedagang/pelaku usaha *(Mudharib)*dan mudharib hanya mengelola usaha yang sudah ditentukan oleh pihak shahibul maal dengan pendapatan keuntungan dibagi dua sesuai dengan persentase atau jumlah yang sesuai dengan kesepakatan bersama.[4]Sebagai pengelola dana atau nasabah ini memiliki keahlian dan ketrampilan tertentu untuk mengelolah produktif yang halal dengandefinisi memukul atau berjalan ini tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.[5]

Dari semua produk simpanan dan pembiayaan yang ada di BMT salah satu pembiayaan yang digunakan oleh BMT adalah Pembiayaan Mudharabah. Istilah *Mudharabah* disebut juga dengan *qiradh* yang berasal dari *al-qardhu*, berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Menurut bahasa, Mudharabah atau qiradh berarti al-qath'u (potongan), berjalan, atau berpergian.[6] Seperti yang terlihat dalam surat al-Muzammil ayat 20 sebagai berikut.

---

[4]Muhammad Syafi'I Antonio, ''*Bank Syariah"* Dari Teori Ke Praktik ,Gema Insani Press, (Jakarta:2001)

[5] Russely Inti Dwi Permata *"Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (RETURN ON EQUTTY)"* (Study pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia Periode 2009-2012) Jurnal Administrasi (JAB) Vol.12 N0. 1 Juli 2014

[6]Slamet Wiyono dan Taufan Maulamin, "*Memahami Akuntansi syariah di Indonesia*", (Jakarta:Mitra Wacana,2013),Hlm. 185

إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبۡحٗا طَوِيلٗا ٧

Artinya: "orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah" (Q.S al-Muzammil: 20).[7]

Penggalan dari ayat diatas ditegaskan bahwa Allah SWT memberikan belaian kasih sayang kepada umat muslim, terhadap pengakuan, dan penghargaan kepada setiap manusia agar saling kerja sama antara ke dua pihak agar meringankan dalam segala urusannya dan usahanya untuk mencapai tujuan bersama.

KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah didirikan pada tanggal 03 September 1995 sebagai lembaga keuangan syariah.BMT Assyafi'iyah yang relatife banyak dan tersebar di lampungdengan jumlah 48 cabang, 45 cabang tersebar di Provinsi Lampung dan 3 cabang di luar Provinsi Lampung yaitu, Cabang Merak, cabang Anyer, dan cabang Tugumulyo. Salah satunya Cabang BMT Assyafi'iyah yang ada di Lampung Tengah, pertempat di pondok Pesantren Nasional di Jl. Jendral Sudirman No. 09 kotagajah Timur, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah. BMT Assyafi'iyah Cabang Kotagajah memiliki beragam produk simpanan dan pembiayaan produk simpanan tersebut diantaranya simpanan prima, simpanan Qurban, simpanan Ceria Arisan Haji/Umroh, simpanan wisata. Sedangan produk

[7]Qs. Al-Muzammil : 20

pembiayaan tersebut antara lain yaitu, Murabahah, Mudharbah, Multijasa, Rahn,Musyarakah. [8]

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bapak Ahmad Musbikhin selaku kepala cabang BMT Assyafi'iyah Kotagajah, menjelaskan bahwa pembiayaan mudharabah salah satu pembiayaan yang ditawarkan oleh pihak BMT untuk membantu masyarakat yang kekurangan modal untuk usahanya dengan prinsip bagi hasil antara pemilik dana dengan anggota. Pembiayaan Mudharabah memang sulit diterapkan pada Lembaga Keuangan Syariah karena berisiko tinggi. Maka prinsip kehatian-hatian yang diterapkan oleh pihak BMT dalam memilih anggota untuk pembiayaan mudharabah. Anggota tidak bisa langsung mengajukan pada pembiayaan mudharabah.akan tetapi,anggota diarahkan pada pembiayaan murabahah terlebih dahulu untuk mengetahui sifat atau karakter dari anggota. Setelah dari pihak BMT sudah mengetahui sifat atau karakter yang sesuai dengan standar kelayakan, anggota tersebut baru diarahkan pada pembiayaan mudharabah.[9]

Dilihat dari perkembangan pembiayaan mudharabah yang ada di BMT Assyafiiyah Cabang Kotagajah selama 4 tahun terakhir ini mulai banyak anggota yang memilih pembiayaan mudharabah.

[8]www.bmtassyafiiyahbn.com

[9]Wawancara dengan Bapak Ahmad Musbikhin kepala cabang BMT Assyafi'iyah pada Tanggal 07 Desember 2023 Pukul09.30

Tabel 2

Perkembangan pembiayaan mudharabah yang ada di BMT Assyafiiyah Cabang Kotagajah 4 tahun terakhir.

No	Tahun	Jumlah Anggota	Jumlah Pembiayaan mudharabah
1	2019	80	Rp. 1.092.711.500
2	2020	60	Rp. 667.143.900
3	2021	70	Rp. 971.541.300
4	2022	40	Rp. 567.154.200

Sumber: BMT Assyafiiyah

Dilihat dari tabel diatas selama 4 tahun terakhir mulai banyak anggota yang memilih pembiayaan mudharabah dari tahun 2019, 2020, 2022, dan 2023 meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 33% dari tahun 2019 atau turun sejumlah 20 anggota dari 80 menjadi 60 anggota di tahun 2020 karena dibatesi oleh lembaga akibat pandemic covid-19. Akan tetapi meningkat cukup pesat pada tahun 2021 sebesar 38% dengan jumlah anggota 70 , di tahun selanjutnya 2022 pembiyaan mudharabah yang ada di BMT mengalami penurunan sekitar 32% dengan jumlah total pembiayaan Rp. 557.154.200 dengan jumlah sekitar 40 anggota. Salah satu faktor yang penyebab turun nya jumlah pembiayaan mudharabah di tahun 2022 yaitu ketidak pahaman karyawan tersebut, sehingga pada saat mempromosikan atau menawarkan tidak bisa menjelaskan secara rinci pada saat menawarkan produk mudharabah keanggota. Sehingga anggota tidak paham dan kurang tertarik dengan pembiayaan mudharabah.

Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Ahmad Musbikhin mengatakan bahwa ada sebagian karyawan yang memahami mekanisme syariah, dan ada juga karyawan BMT Assyafiiyah yang tidak memahami sistem syariah. dikarenakan ada karyawan yang tidak memiliki latar belakang pendidikan perbankan syariah.[10]

Tabel 1.2

Latar Belakang Pendidikan Karyawan BMT Assyafiiyah Cabang Kotagajah

No	Jabatan Karyawan	Tingkat Pendidikan
1	Kepala cabang	S1 Sarjana Ekonomi Syariah
2	Customer Service	S1 Sarjana Akuntansi Syariah
3	Marketing	Sarjana Pendidikan
4	Marketing	Sarjana Pendidikan
5	Marketing	D3
6	Marketing	D3
7	Teller	S1 Sarjana Ekonomi

Sumber:BMT Assyafiiyah Cabang Kotagajah.

Berdasarka tabel diatas bahwa latar belakang pendidikan karyawan di BMT Assyafi'iyah mayoritas karyawannya bukan dari latar belakang pendidikan syariah, dan hanya terdapat 2 karyawan yang di latar belakangi pendidikan syariah. Latar belakang pendidikan karyawan pada BMT Assyafiiyah tidak sepenuhnya berasal dari ekonomi syariah maupun perbankan syariah, bahkan ada pula yang memiliki latar belakang yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan ekonomi syariah atau pun perbankan syariah. Latar belakang pendidikan dan pemahaman yang diberikan oleh pihak BMT sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan.

[10]Ibid.

Dan nantinya akan berdampak pada jumlah anggota dan jumlah pembiayaan mudharabah. Pemahaman sendiri sangat dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan, tanpa pengetahuan dan pemahaman, seseorang tidak akan bisa bekerja dengan benar. Maka dalam hal ini, latar belakang pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh pihak BMT sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan.

Hal ini menjadi suatu permasalah manakah sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu bank tidak menyeluruh berdasar pada bidang perbankan syariah. Tingkat pengetahuan dan kemampuan karyawan ini berpengaruh dalam pencapaian tujuan suatu bank, dimana anggota akan merasa puas jika informasi atau cara menyampaikannya yang diperoleh dari pihak bank tersebut sesuai dengan yang diingin kan oleh anggota pada umumnya. Maka dari itu, setiap karyawan dituntut untuk mengetahui semua produk-produk dan transaksi syariah yang ada diBMT itu sendiri.[11]

Berdasarkan wawancara dengan salah satu karyawan Account Officer (Marketing) yang ada di BMT Assyafiiyah bahwa terdapat pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah. karyawan menjelaskan tentang akad pembiayaan, tetapi tidak menjelaskan secara rinci akad pembiayaan mudharabah[12]. Dan berdasarkan wawancara dengan salah satu anggota yang menggunakan pembiayaan mudharabah yang mengeluh bahwa pemahaman yang diberikan oleh karyawan kurang memuaskan. Salah satu contohnya yaitu ketika salah satu anggota pembiayaan mudharabah

[11] Alias, Serlin Serang. "*Pengaruh Pengetahuan, Sikap Kerja Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Karyawan",*Jurnal Ilmu Ekonomi,Vol 1 No 1, (Oktober 2018):Hlm.83-84

[12]Bapak Feri selaku Marketing di BMT Assyafiiyah Cabang Kotagajah

menanyakan terkait tentang pembiayaan mudharabah tetapi karyawan yang bagian marketing tidak menjelaskan secara rinci bagimana penerapan akad pembiayaan mudharabah.

Berdasarkan hasil pra survey pada saat ini perkembangan BMT Assyafiiyah Cabang Kotagajah sudah bagus. Akan tetapi terjadi masalah yaitu minimnya pemahaman karyawan tentang pembiayaan mudharabah serta kualitas yang kurang maksimal yang diberikan karyawan kepada anggota, hal ini akan berdampak pada jumlah anggota dan jumlah pembiayaan yang ada di BMT.

Dalam penelitian yang dilakukan di BMT Assyafiiyah Cabang Kotagajah, menunjukan bahwa perlu dilakukannya evaluasi terkait pemahaman karyawan yang ada di BMT Assyafiiyah Cabang Kotagajah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Dampak Pemahaman Karyawan Terhadap Jumlah Pembiayaan Mudharabah" (Study kasus BMT Asyafiiyah Cabang Kotagajah).

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana dampak pemahaman karyawan terhadap jumlah pembiayaan mudharabah di BMT Assyafiiyah Kotagajah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari pertanyaan peneliti diatas yaitu, maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana dampak

pemahaman karyawan terhadap jumlah pembiayaan mudharabah Di BMT Assyafiiyah Kotagajah.

Selain itu terdapat Manfaat dari penelitian ini dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Manfaat ini diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi untuk menambah referensi dan menambah khajian ilmu pengetahuan dan rujukan penelitian berikutnya khususnya yang berkaitan dengan dampak pemahaman karyawan terhadap jumlah pembiayaan mudharabah.

2. Secara Praktis

   Penelitian ini diharapkan untuk menjadikan acuan dan pedoman untuk menambah informasi bagi peneliti sendiri, dan karyawan yang ada Di BMT Assayafi'iyah Kotagajah.

D. Penelitian Relevan.

Penelitian relevan memuat uraian sistematika mengenai hasil penelitian terdahulu tentang permasalahan yang akan dikaji. Terdapat penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan topik penelitian ini. karena itu, dalam penelitian ini peneliti memaparkan perkembangan beberapa karya ilmiah terkait dengan pembahasan peneliti, diantarnya:

1. Penelitian yang dilakukan Nuhbatul Basyariah dan Fajar Latif Rodhiyah *"Tingkat Pemahaman Karyawan Bank Syariah Terhadap Produk Tabungan Wadiah Pada Bank Syariah Di Yogyakarta "* Jurnal Vol 3, No. 2, Desember 2018. Hasil dari jurnal ini menyatakan bahwa tingkat pemahaman karyawan Bank Muamalat Indonesia cabang Yogyakarta pada produk tabungan wadiah termasuk pada kriteria paham terhadap ketujuh pertanyaan, yaitu tentang definisi wadiah, biaya administrasi, bentuk penarikan, jenis tabungan, ciri tabungan, indicator tabungan dan karakteristik akad tabungan wadiah.[13]

   Persamaannya sama-sama menggunakan tingkat pemahaman karyawan. Perbedaanya terletak pada penelitian sebelumnya menggunakan study kasus di Bank Muamalat pada produk tabungan wadiah sedangkan peneliti menggunakan study kasus di Bank syariah pada produk pembiayaan mudharabah.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Rinto Efendi Pratama dalam skripsinya yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembiayaan Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah" (Study Kasus Di Desa Tanjung Aur Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan) Hasil dari Penelitian ini menunjukan bahwa masih banyak yang tidak memahami tentang pembiayaan Mudharabah di lembaga keuangan syariah, karena dari 30 informasi penelitian hanya 9 orang yang memahami pembiayaan mudharabah dan 9 orang tersebut hanya mengetahui beberapa saja

[13]Nuhbatul Basyariah dan Fajar Latif Rodhiyah *"Tingkat Pemahaman Karyawan Bank Syariah Terhadap Produk Tabungan Wadiah Pada Bank Syariah Di Yogyakarta " (Jurnal Vol 3, No. 2, Desember 2018)*

sehingga tingkat permahamannya masih dikatagorikan pada tingkat pemahaman intruksional.[14]

Persamaanya sama-sama fokus pada pemahaman terhadap pembiayaan mudharabah pada lembaga keuangan syariah. Dan terdapat perbedaanya yaitu terletak pada penelitian sebelumnya fokus pada pemahaman masyarakat. Sedangkan peneltian ini lebih fokus pada pemahaman karyawan yang ada di BMT Assyafiiyah Kotagajah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rinta Amelia " Pemahaman Nasabah Pembiayaan Terkait Eksistensi Tabungan Impian Sebagai Syarat Pembiayaan "dengan hasil penelitian yaitu pemahaman nasabah terkait dengan eksistensi tabungan impian sebagai syarat pembiayaan di Bank Syariah KCP Bandar Jaya, yaitu nasabah hanya sekedar tahu adanya kebijakan untuk membuka tabungan impian sebagai pembiayaan tanpa memahami lebih lanjut terkait tujuan dan manfaat yang diterapkan serta produk yang ditawarkan.[15]

Persamanya sama-sama pada tentang Pemahaman pada Bank Syariah, dan terdapat berbedanya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rinita Amelia fokus pada pemahaman nasabah sedang penelitian yang dilakukan oleh peneliti hanya fokus pada dampak pemahaman karyawan.

---

[14]Rinto Efendi Pratama "*Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembiayaan Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah*", (IAIN Bengkulu,2018)

[15]Rinita Amelia *"Pemahaman Nasabah Pembiayaan Terkait Eksistensi Tabungan Impian Sebagai Syarat Pembiayaan "*(IAIN Metro), Skripsi, tahun 2021

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemahaman Karyawan

1. Pengertian pemahaman

Pemahaman merupakan terjemahan dari istilah *understanding* yang artinya sebagai penyerapan arti suatu materi yang dipelajari. Dalam kamus besar Indonesia (2008) pemahaman berasal dari kata "paham" yang berarti menjadi benar. Jika seseorang mengerti dan mampu menjelaskan sesuatu dengan benar, maka orang tersebut dapat dikatakan paham atau memahami. menurut Widodo pemahaman adalah kemampuan untuk mengkonstruk makna atau pengertian berdasarkan pengetahuan awal yang dimiliki, mengaitkan informasi yang baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki, atau mengintegrasikan pengetahuan yang baru ke dalam skema yang telah ada dalam pemikiran peserta didik.

Sedangkan menurut Eko Putra Widoyoko, pemahaman merupakan proses mengkonstruksi makna dari pesan-pesan pembelajaran, baik yang bersifat lisan, tulisan, atau grafik yang telah disampaikan melalui pengajaran, buku, dan sumber-sumber belajar lainnya. Sementara Ngalim Purwanto menyatakan bahwa pemahaman atau komprehensi adalah tingkat kemampuan seseorang yang diharapkan mampu memahami arti atau konsep, situasi, serta fakta yang diketahui

sehingga seseorang tidak hanya hafal secara verbalistis tetapi juga memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan.[1]

2. Karyawan

Karyawan adalah makhluk yang menjadi kekayaan utama bagi setiap organisasi atau perusahaan. Mereka menjadi perencana, pelaksana, dan pengendali yang selalu berperan aktif dan mewujudkan tujuan perusahaan. Karyawan merupakan asset terpenting yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap kesuksesan sebuah perusahaan. Tanpa mesin canggih, perusahaan dapat terus beroperasi secara manual, akan tetapi tanpa karyawan, perusahaan tidak akan dapat berjalan sekali.

Menurut Hasibuan, pengertian karyawan adalah setiap orang yang menyediakan jasa (baik dalam bentuk pikiran maupun dalam bentuk tenaga) dan mendapatkan balas jasa ataupun kompensasi yang besarnnya telah ditentukan terlebih dahulu.

3. Tujuan dan Kegunaan Pemahaman

Tujuan memahami dan mempunyai pemahaman tentang individu, baik individu dirinya maupun individu orang lain. Sebagai, makhluk sosial manusia selalu berintekrasi dengan orang lain. Agar individu dapat berinteraksi dengan baik dengan individu lain, maka diperlukan suatu pemahaman. Pemahaman tentang dirinya sendiri dan juga pemahaman tentang orang lain. Tanpa pemahaman yang mendalam

[1]Ela Suryani, "*Analisis Pemahaman Konsep*". (Kota Semarang : CV.Pilar Nusantara 2019),Hlm.1-2

dan meluas tentang diri sendiri dan orang lain ini tidak mungkin individu dapat berinteraksi dengan orang lain dengan baik.Pemahaman saja belum tentu cukup, sebab belum berbuat apa-apa. Nilai hidup seseorang diukur oleh apa yang dia dapat berikan kepada orang lain, apa yang dapat diberikan oleh pendidik kepada anak didiknya, karyawan kepada instansi kerjanya, warga negara kepada negaranya. Dalam hubungan antar individu sumbangan ini dilakukan dalam bentuk perlakuan, *tindakan*-tindakan yang bijaksana, yang tepat yang sesuai dengan kondisi dan situasi. Atasan memberikan perlakuan penugasan, petunjuk, pengarahan, bimbingan, penilaian yang wajar, bukan hanya dilihat dari pencapaian target, tetapi juga kondisi dan kemampuan karyawan.

4. Indikator Pemahaman Karyawan

Pemahaman bertujuan untuk melihat kemampuan seseorang dalam menjawab pertanyaan atau suatu permasalahan. Pemahamn meliputi kemampuan untuk menangkap makna dari materi yang dipelajari. Menurut Benyamin, S Bloom dalam Muthya menyatakan bahwa ada lima indikator yang dapat dikembangkan dalam tingkatan proses kognitif pemahaman yaitu:

a. Menafsirkan

Menafsirkan merupakan suatu kemamuan yang ada pada diri seseorang untuk dapat menerima pengetahuan/informasi dari objek tertentu serta mampu menjelaskan kedalam bentuk lain.

Misalnya menjelaskan dari kata terhadap gambar terhadap kata, kata terhadap gambar, angka terhadap kata, kata terhadap angka dan lain-lain. Istilah lain dari interpreting (interpretasi) adalah menerjemahkan, menguraikan kata-kata, menggambarkan dan mengklarifikasikan suatu materi tertentu.

b. Mencontohkan

Mencontohkan merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk memberikan contoh suatu konsep yang sudah dipelajari dalam proses pembelajaran. Pemberian contoh terjadi ketika seseorang memberi contoh yang spesifik dari objek yang masih umum atau prinsip.

c. Meringkas

Meringkas merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk mengembangkan pernyataan yang mampu menggambarkan isi informasi/tema secara keseluruhan berupa ringkasan/resume atau abstrak.

d. Menyimpulkan

Menyimpulkan merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk menemukan sebuah pola dari suatu gambaran materi yang diberikan. Aktivitas ini merupakan aktivitas lanjutan dari kegiatan membuat resume atau abstrak dari materi tertentu dengan ciri-ciri yang relevan serta dapat hubungan yang jelas antara keduanya.

e. Membandingkan

Membandingkan merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk mendeteksi persamaan dan perbedaan antara dua objek atau lebih, kejadian, ide, masalah, atau situasi seperti menentukan bagaimana kejadian itu dapat terjadi dengan baik. Mencari satu persatu hubungan antara satu elemen dengan pola dalam sutu obyek, peristiwa, aatau ide juga termasuk kedalam tahap membandingkan. Nama lain dari comparing adalah membedakan, menyesuaikan.[2]

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman

Pemahaman penafsiran yaitu menghubungkan bagian-bagian terrendah dengan yang diketahui berikutnya atau menghubungkan beberapa bagian grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dengan yang tidak pokok. Untuk mengetahui suatu pemahaman diperlukan adanya faktor-faktor yang dapat dijadikan sebagai indicator seseorang dapat dinyatakan paham akan suatu hal

Untuk mengetahui suatu pemahaman masyarakat diperlukan adanya faktor-faktor yang dapat diukur sebagai indicator bahwa seseorang dapat dinyatakan paham suatu hal. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat meliputi:

[2] Anita Dewi Utami. "*Level Pemahaman Konseo Komposisi Fungsi Berdasar Taksonomi Solo"*(CV.Pena Persada, tahun 2020) Hlm. 6-7

a. Latar Belakang Pendidikan

Menurut teori *human capital* salah satu kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan, karena pendidikan dipandang tidak hanya menambah pengetahuan tetapi dapat juga meningkatkan keterampilan (keahlian) tenaga kerja, pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas. Pendidikan diperoleh dari suatu pembelajaran yang terdapat di sekolah-sekolah yang berjenjang mulai dari SD, SMP, SMA hingga Perguruan Tinggi/Universitas dalam hal ini disebut lembaga pendidikan.

b. Pengetahuan

Pengetahuan dapat diartikan sebagai " hal tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami sesuatu objek yang dihadapinya, atau hasil usaha manusia untuk memahami sesuatu objek tertentu". 17 pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman diri sendiri dan juga melalui orang lain baik secara langsung maupun melalui media, dan apa yang diberitahukan dapat diterima sebagai sesuatu yang dianggap benar. Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan, diantaranya adalah pertanya kepada orang yang dianggap lebih tahu tentang sesuatu (mempunyai otoritas keilmuan pada bidang tertentu). Pengetahuan pada hakikatnya meliputi semua yang diketahui oleh seseorang tentang objek tertentu baik pengelaman diri sendiri ataupun melalui orang

lain. Dalam hal ini pengetahuan mengenai perbankan syariah dimana masyarakat yang memiliki banyak pengetahuan tentang perbankan syariah maka masyarakat tersebut dalam dikatakan paham mengenai perbankan syariah.

c. Pelatihan

Pelatihan perlu dilakukan dikarenakan adanya perubahan struktural secara menyeluruh. Perubahan ini dapat berdampak pada sistem organisasi, dan peluang kerja.n

d. Pengalaman Terdahulu

Pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan dunianya. Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, maka seseorang dapat berpikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini dapat digunakan untuk menemukan kebenaran.

Pengalaman yang dimiliki oleh pengusaha yang berpangkai pada faktor-faktor yang diperoleh melalui pengalaman langsung terkait produk-produk yang ada di lembanag syariah dapat mempengaruhi pemahaman dimana semakin banyak pengalaman yang dimiliki baik dari kajian keilmuan maupun dari praktek maka hal ini akan menandakan bahwa mereka memahami produk lembaga keuangan syariah.

e. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang bisa mempengaruhi minimnya tingkat kepahaman masyarakat karena dari keadaan ekonomi masyarakat bisa melakukan pendidikan yang lebih tinggi agar bisa menerima suatu pengetahuan dan informasi yang ada dalam masyarakat. Setatus ekonomi seseorang juga akan menentukan tersediaannya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu. Pekerjaan juga mempengaruhi pola konsumsinya. Pekerjaan secara tidak langsung turut andil dalam mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang hal ini dikarenakan pekerjaan berhubungan erat dengan faktor intraksi sosial dan kebudayaan. Kelompok referensi atau acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Dalam lingkungan seseorang akan memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang.

f. Faktor sosial/lingkungan

Hampir setiap masyarakat mempunyai bentuk sturtuk kelas sosial.Kelas sosial adalah bagian-bagain yang relative permanern dan teratur dalam masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan prilaku serupa.

g. Faktor informasi

Menurut Wied Hary, informasi akan memberikan pengaruhi pada pemahan seseorang. Meskipus seseorang memilih pendidikan yang rendah tetapi jika iya mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya TV, radio, atau surat kabar maka hal itu dapat meningkatkan pemahaman seseorang.

h. Faktor Pendidikan

Menurut Notoadmojo pendidikan adalah suatu usaha mengembangkan kepribadian, kemampuan di dalam ataupun diluar sekolah dan berlangsung seumur hidup, semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin mudah orang tersebut menerima informasi. Oleh karena itu dengan pendidikan yang tinggi seseorang dapat mudah memahami sesuatu dengan baik dari orang lain maupun media.[3]

6. Teknik-teknik Pemahaman

Teknik-teknik Pemahaman Setiap saat terutama dalam interaksi dengan orang lain kita melakukan pemahaman. Jadi perlakukan, penampilan, atau cara individu berinteraksi dengan orang lain didasari oleh hasil pemahaman. Pemahaman yang di lakukan dalam sehari-hari bersifat informal, tanpa rencana, mungkin juga tanpa disadari. Secara garis besar dibedakan dua masam cara pemahaman atau teknik pengumpulan data, yaitu teknik pengukuran atau tes, dan bukan pengukuran atau non tes.

[3]Rio Rahmat Perkasa,"Pemahaman Karyawan Tenaga Kependidikan Non PNAS (TKNP) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN BatuSangkar Terhadap Bank Syariah". Skripsi IAIN BATUSANGKAR 2020.

a. Teknik tes

Teknik pengukuran atau teknik tes merupakan pengumpulan data dengan menggunakan alat-alat yang disebut tes dan skala. Alat ini bersifat standar atau baku karena telah dibakukan atau distandarisasikan, sifatnya sebagai alat ukur dan telah dibakukan, maka alat ini bersifat mengukur dan hasilnya adalah hasil ukur, dinyatakan dalam angka-angka tertentu. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu alat ukur baku yaitu minimal dilihat dari tiga hal, yaitu validitas konstruk dilihat dari konstruk atau susunan segi-segi yang hendak diukur dengan alat tersebut. Validitas konten dilihat dari ketepatan isi atau substansi yang diukur. Validitas empris diteliti secara empriris dengan cara mengkorelasikannya dengan hasil dari ketepatan hasil pengukuran dilihat dari sejauh mana tes tersebut memberikan hasil yang tetap, apabila digunakan beberapa kali kepada sampel yang sama

b. Teknik Non

Tes Teknik non tes, merupakan cara pengumpulan data tidak menggunakan alat-alat baku, dengan demikian tidak bersifat mengukur, dan tidak diperoleh angka-angka sebagai hasil pengukuran. Teknik ini hanya bersifat mendeskripsikan atau memberikan gambaran-gambaran yang diperoleh.

Beberapa teknik non tes yang bias digunakan dalam pemahaman individu adalah :

a) Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara langsung perilaku-perilaku yang diamati. Ada dua macam observasi yang dapat dilakukan yaitu observasi partisipatif dan non partisipasif. Observasi partisipasi adalah pengamatan yang dilakukan oleh pengamat yang dilakukan oleh pengamatan dimana pengamat turut serta dalam kegiatan yang sedang dilakukan oleh teramat. Contohnya guru sambil mengajari dan mengamati tingkah laku murid-murid tertentu. Observasi non partisipatif, pengamatan tidak turut serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh teramat. Contoh, guru mengamati para siswa yang sedang berlatih drama dengan guru lain. Kelebihan observasi partisipatif, teramat tidak tahu bahwa mereka sedang diamati, sehingga perilaku nya tetap wajar, sehingga perilakunya tetap wajar.

b) Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tatap muka,

pertanyaan diberikan secara lisan dan jawabanya pun diterima secara lisan pula. Ada dua macam wawancara, yaitu wawancara langsung dan wawancara tidak langsung. Wawancara langsung adalah pertanyaan diberikan kepada responden, dan meminta informasi tentang dirinya. Wawancara tidak langsung adalah pertanyaan diberikan kepada responden, dan meminta informasi tentang orang lain yang mempunyai ikatan dengan dia.

c) Angket

Angket pada dasarnya sama dengan wawancara, hanya perbedaanya pada wawancara pertanyaan dan jawabanya diberikan secara lisan, sedangkan pada angket keduaya diberikan secara tertulis. Angket juga ada yang bersifat yaitu menanyakan diri responden dan angket tak langsung menanyakan orang lain yang ada hubungan dengan responden. [4]

B. Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Secara luas pembiayaan berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendananan yang dikelurkan untuk mendukung investasi yang telah

[4]Sukmadinata,N. S. "L*andasan Psikologi Proses Pendidikan"*(Bandung:PT.Remaja Rosdokarya, 2009), Hlm. 119

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempir, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.[5] Jadi pembiayaan adalah sebuah fasilitas berupa produk perbankan syariah yang memberikan pinjaman bagi debitur atau calon anggota yang kekurangan dana untuk sebuah usaha dimana pihak debitur diwajibkan memberikan angsuran setiap jangka waktu tertentu dengan bagi hasil yang telah disepakati diawal persetujuan kedua belah pihak. Pembiayaan mudharabah adalah akad perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan shahibul mal, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan mudharib. Bagi hasil kerjasama yang diusahakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerjasama.[6]

Mudharabah adalah salah satu bentuk kerja sama dalam lapangan ekonomi, yang biasa pula disebut *qiradh* yangt berarti *al-qath* (potongan). Kata mudharabah berasal dari akar kata dharaba pada kalimat al-dharb *fi al-ardb,* yakni berpergian untuk urusan dagang. Akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah mudharabah yang mempunyai tujuan kerja sama antara pemiliki dana (shahibul mal) dan pengelola dana (mudharib) dalam hal ini adalah bank. Pemiliki dana

[5]M.Nur Rianto Al Arif, *"Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah"*, (Bandung: Alfabeta, 2012). Hlm. 42

[6]Ismail, "*Perbankan Syariah*" Hlm. 95

sebagai deposan di bank syariah berperan sebagai investor murni yang menanggung aspek sharing risk dan return dari bank. Dengan demikian, deposan bukanlah lender atau kreditor bank seperti halnya pada bank konvensional.

Dalam akad mudharabah, *mudharib* (pengelola usaha) menyumbangkan tenaga dan waktunya dan mengelola mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan jika ada, akan dibagi antara *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian, jika ada, akan ditanggung sendiri oleh *shahibul maal*.[7]

Menurut terminology mudharabah berarti sejumlah uang yang diberikan seseorang kemudian diberikan kepada orang lain untuk menjalankan modal usaha, dan apa bila mendapatkan keuntungan maka dibagi dua antara pemilik modal dan pengelola modal/ usaha dengan porsi atau jumlah sesuai dengan kesepakatan dari awal. Sementara apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal[8]

Secara etimologi, *mudharabah* berasal dari kata *"dharb"* yang berarti "memukul"atau "berjalan". Pengertian "memukul"atau "berjalan"ini lebih tepatnya adalahproses seseorang memukul kakinya

[7]Imam Mustofa," *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*". (Depok: Rajawali Pres,2018)Ed.Ke 1, Cet.3.Hlm. 149

[8]Ibid. hlm. 150

dalam menjalankan usaha.[9]

a. Menurut para fuqaha,*Mudharabah* adalah akad antara dua pihak (orang)saling menanggung, salah satu pihakmenyerahkan hartanya kepada pihaklain untuk diper-dagangkan denganbagian yang telah ditentukan darikeuntungan dengan syarat-syaratyang telah ditentukan.
b. Menurut Sayyid Sabiq, *Mudharabah* adalah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkansejumlah uang untuk diperdagangkandengan syarat keuntungan dibagi duasesuai dengan perjanjian.[10]
c. Dalam *Fatwa al Azhar* disebutkan bahwayang dimaksud dengan *Mudharabah* adalah akad untuk berserikat dalam keuntungan yang diperoleh dalam modal dari satu pihak yang berserikat dan pekerjaan dari pihak lain menurut syarat-syarat tertentu.[11]

Jadi dapat disimpulkan bahwa akad pembiayaan mudharabah adalah suatu kontrak atau perjanjian di mana ada pihak pemilik modal (shahibul mal) yang menyediakan dana atau modal untuk dipergunakan oleh pedagang (mudharib) dan hasil dari usaha tersebut dibagi sesuai kesepakatan dalam akad.

[9]Sofhian, "Pemahaman Fiqh Terhadap Mudharabah (Implementasi Pembiayaan Pada Perbakan Syariah)," *Jurnal Al-'Adl* 9, no. 2 (July 2016): Hlm.79.

[10]Rahman Ambo Masse, "Konsep Mudharabah: Antara Kajian Fiqh Dan Penerapan Perbankan," *Jurnal Hukum Diktum* 8, no. 1 (January 2010):Hlm 78.

[11]Herman et al., "Sistem Akad Mudharabah Dalam Perekonomian Islam," *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiah* 6, no. 1 (2021): 20.

2. Dasar Hukum Mudharabah

Dasar hukum *mudharabah* yaitu: Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an tidak disebutkan dengan jelas tentang *mudharabah*, walaupun demikian ulama' dikalangan kaum muslimin telah sepakat tentang bolehnya melakukan kerjasama semacam perniagaan in. Secara umum, dasar hukum *mudharabah*lebih mencerminkan pada anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini dapatdilihat pada dasar hukum *mudharabah* sebagai berikut.

a. Al-Qur'an

وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ

Artinya: *"orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Alla"* (Q.S al-Muzammil: 20).

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا

لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ۝

Artinya: *"apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung"* (Q.S al-Jumu'ah: 10)

لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡ

Artinya: *"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu"* (Q.S al-Baqarah: 198).

Meskipun tidak secara langsung menjelaskan keabsahan *mudharabah*, namun arti dari ayat-ayat Al-Qur'an telah

diinterpretasikan mencangkup orang-orang yang berpergian karena alasan berdagang dan mencari pemasukan yang diperbolehkan.

b. Hadist

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Nabi Saw. Bersabda, *"Terdapat berkat pada tiga transaksi: penjualan kredit, mudharabah dan pencampurangandum dengan jelai untuk konsumsi rumah tangga, bukan untuk perdagangan"*.Dari Sunnah, bukti yang jelas mengenai keabsahan mudharabah adalah perbuatan Nabi Saw sendiri yang tadinya bekerja sebagai mudharib bagiKhatijah. Bukti implisist Nabi terdapat pada kasus berikut:

Ibn 'Abbas meriwayatkan bahwa kapan pun ayahnya, Al 'Abbas bin 'AbdalMutallib, memberikan uang untuk melangsungkan mudharabh, ia menentukan beberapa syarat agar mudharib tidak membawa uangnya melintasi laut, menuju desa manapun, atau memberi hewan apa pun yang berkeadaan lemah. Jika mudharib melakukan salah satu dari hal-hal ini, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban. Nabi Saw mendengar tentang praktik ini danmengizinkannya (Al-Bayhqi, Al-Sunan, Al-Kubra, 6/184 (No.11611)).[12]

[12]Chasanah Novambar Andiyansari, "Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah," *Śaliha: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* 3, no. 2 (July 2020): 45.

3. Jenis- jenis Mudharabah

Ulama *Fiqh* membagi akad *Mudharabah* menjadi dua macam yakni sebagai berikut:

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Dalam Prinsip ini hal utama yang menjadi cirinya adalah *Mudharabah muthaqah* atau *shahibul maal* yaitu penyerahan modal secara mutlak tanpa syarat dan pembatasan. Terkait dengan *Mudharabah muthaqah,* pengusaha bebas mengelola modal dengan jenis usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan ditempat mana saja yang dia inginkan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa Mudharabah Muthlaqah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang cakupan usahnya tidak dibatasi oleh penyedia modal usaha, contoh jenis usaha, waktu, dan daerah distribusinya.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Pada jenis *Mudharabah muqayyadah* pemiliki modal memberi batasan kepada mudharib atau pengelola modal yaitu penyerahan modal dengan syarat dan batasan tertentu. Terkait dengan *Mudharabah muqayyadah,* pengusaha harus mengikuti syarat-syarat dan batasan-batasan yang dibuat oleh pemilik modal. Misalnya jenis investasi, tempat investasi serta pihak-pihak yang dibolehkan terlibat dalam investasi tersebut. Pada jenis ini pemilik modal dapat juga

mensyaratkan kepada pengelola modal untuk tidak mencampur hartanya dengan mudharabah.[13]

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa Mudharabah Muqayyadah adalah kebalikan dari Mudharabah Muthlaqah, yaitu pihak pengelola modal atau usaha dibatasi dengan batasan jenis usaha seperti waktu, dan tempat usahanya.

4. Rukun dan Syarat Mudharabah

Terdapat beberapa rukun pada akad *mudharabah*yang mesti penuhi ketikamelakukan transaksi, yaitu:

a. Pelaku akad, yaitu *shahibul maal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modaltetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandaiberbisnis,tetapi tidak memiliki modal;
b. Objek akad, yaitu modal (*maal*), kerja (*dharabah*), dankeuntungan (*ribh*)
c. Nisbah Keuntungan

Keuntungan di dalam akad mudharabah harus dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati kepada kedua belah pihak yang melakukan akad, tanpa melibatkan pihak luar yang tidak ikut berperan serta dalam akad mudharabah. Nisbah di dalam akad mudharabah tidak boleh dinyatakan dalam nominal, karena dapat menimbulkan riba, melaikan harus dinyatakan dalam bentuk persentase sesuai dengan kesepekatan dari awal.

[13]Muhammad Syafi'I Antonia, "*Bank Syari'ah*",(Jakarta:Gema Insani Press), Cet.1. hlm 96

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di pahami bahwa nisbah keuntungan adalah besaran yang digunakan untuk menentukan pembagian keuntungan yang akan diterima oleh kedua pihak yang telah melakukan akad. Jika terjadinya perubahan nisabah harus berdasarkan dengan kesepakatan dari kedua pihak dan nisabah keuntungan tidak boleh meminta keuntungan dengan menyatakan nilai nominal, karena akan menyebabkan riba dinyatakan dalam bentuk persentase dengan kesepakatan kedua pihak.

Sedangkan syarat Mudharabah sebagai berikut:

a) *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*. Oleh karena itu, ada syarat-syarat yang khusus dikabulkan dalam akad mudharabah yaitu; syarat modal dan keuntungan.Syaratmodal, yaitu:

1) Modal harus berupa uang;
2) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya;
3) Modal harus tunai bukan hutang; dan
4) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.[14]

Terkait dengan syarat keuntungan, merupakan hasil yang didapatkan melalui modal tersebut harus bersifat jelas berapa jumlahnya, dan untung yang didapatkan harus dibagi sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian kedua belahpihak.Sistem akad *mudharabah*, *shahibul maal* tidak boleh menentukan jenisusaha apa yang mesti dilakukan oleh *mudharib*, akan tetapi, *shahibul maal* harusmengetahui tujuan penggunaan dana tersebut.

[14]Al Mas'udah, "Akad Mudharabah Dan Murabahah Dalam Perbankan Syariah," *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (September 2017): 6.

Usaha yang dilakukan oleh*mudharib* ia bebas dalam memutuskan jenis usaha apa saja akan dijalankan.Namun, pada umumnya *mudharib* biasa menggunakan modal tersebut sebagaimodal kemitraan, bisnis, waralaba, investasi, modal kerja, maupun usaha-usahalainya, selama tidak bertolak belakang dengan undang-undang yang berlaku dantidak menyimpang terhadap unsur-unsur haram serta mempunyai prospek usahayang jelas.

Jumhur ulama menyatakan, bahwa rukun *Mudharabah* terdiri atas orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja, dan akad. Adapun syarat-syarat *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

a. Bagi pihak yang berakad, harus cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil (bagi *mudharib*).
b. Terkait dengan modal, disyaratkan: berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, diserahkan sepenuhnya kepada *mudharib.*
c. Terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan diambil dari keuntungan.
d. Syarat akad mengikuti syarat sebuah akad pada umumnya, yaitu harus jelas sighatnya dan ada kesesuaian antara ijab dan qabulnya.
e. Adanya dua pihak (pihak penyedia dana dan pengusaha) pasa pihak shahibul maal dan mudharib, disyaratkan : cakup bertindak hukum syar'i dan memiliki wilayah takwil wa wakalah (memiliki kewenangan mewakilkan atau memberi kuasa dan menerima pemberi kuasa).
f. Adanya keuntungan, mengenai keuntungan disyaratkan: keuntungan tidak boleh di hitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang di

investasikan, melainkan hanya keuntungan saja setelah dipotong besarnya modal, keuntungan untuk setiap pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal dan nisbah pembagian ditentukan dengan persentase.

Berdasarkan rukun dan syarat akad tersebut yang telah dijelaskan dapat dipahami bahwa akad mudarabah yang akan dilakukan oleh pelaku akad harusjelas, berbentuk materi, tunai, dan kerja sama yang adil, serta ada sepakatan pada saat ijab qabul.[15]

5. Ketentuan umum pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

a. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapnnya dan disepakati bersama.

b. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan cara, yakni:

    1) Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing)*

    2) Perhitungan dari keuntungan proyek

c. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan

[15]Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: Refika Aditama, 2015), 76.

penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.

d. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha. Jika nasabah cedera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajibab atau menunda pembayaran kewajiban, maka ia dapat dikenakan saksi administrasi.[16]

6. Berakhirnya Akad Mudharabah

Akad mudharabah berakhir ketika:

a. Sudah tercapainya tujuan suatu perjanjian (akad) yang telah disepakati di awal
b. Jangka waktu perjanjian telah berakhir
c. Meninggalnya salah satu pihak, sahibul mal atau mudarib
d. Karena salah satu pihak memberitahukan kepada pihak lainnya mengenai maksudnya untuk mengakhiri perjanjian mudharabah.

7. Indikator Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah

a. Akad kedua belah pihak.

Akad diawal perjanjian dua pihak yang melakukan usaha, maka sebelum mulai bekerja sama kedua belah pihak harus jelas akadnya.

b. Sistem bagi hasil

[16] Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*: Fiqih Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2013), Hlm. 218

Hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjajian atau sesuai nisbah. Nisbah yaitupersentase yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.

c. .Perhitungan Bagi Hasil

1) Bagi hasil dengan menggunakan Revenue Sharing Bagi pendapatan (Revenue Sharing) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Jadi metode ini dihitung dari pendapatan kotor sebelum dikurangi dengan biaya.
2) Bagi Hasil dengan Menggunakan Profit/Loss Sharing Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan profit/loss sharing merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/ rugi usaha. Kedua pihak, Bank Syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha mudharib dan ikut menanggung kerugian bila usahanya menanggung kerugian.

Gambar 2.1

Skema Mudharabah

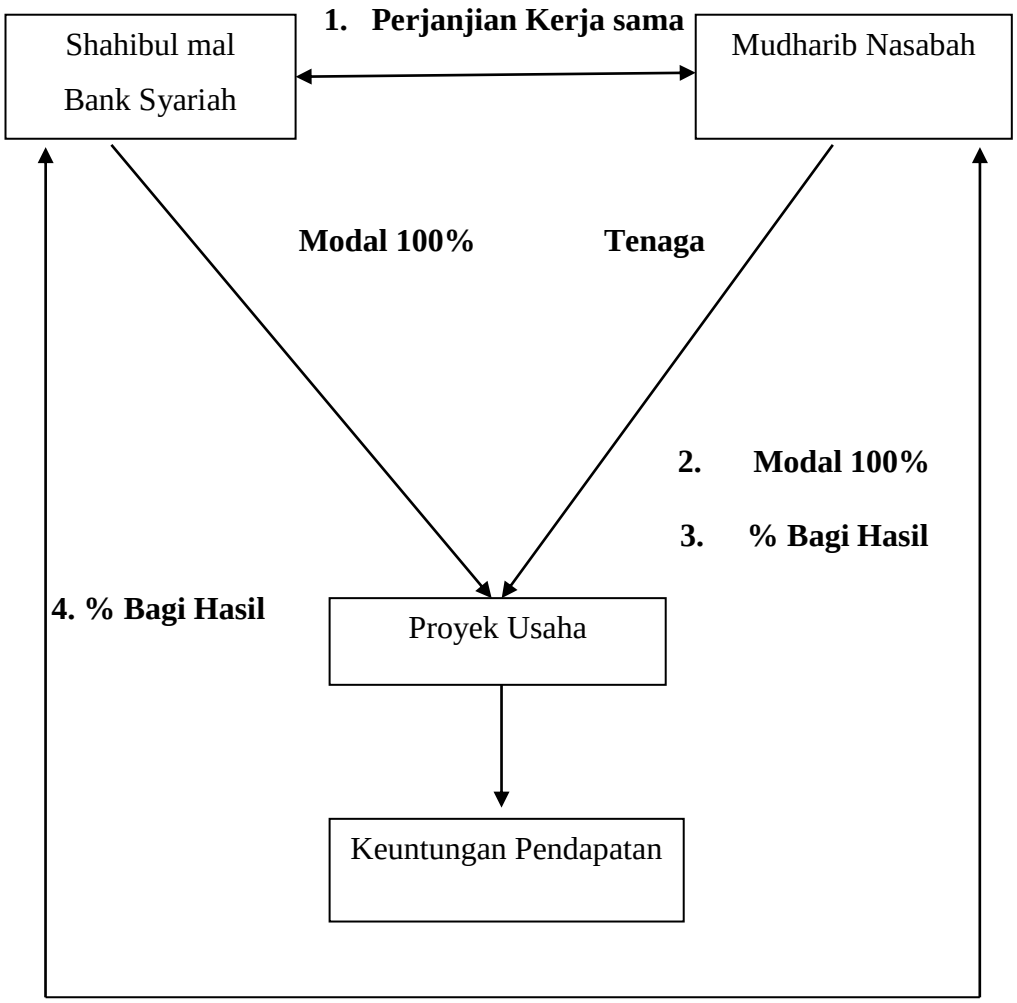

Keterangan:

1. Mudharib dan *shahibul maal* melaksanakan kerja sama usaha. Bagi hasil ditetapkan sesuai dengan persentase nisbah yang telah diperjanjikan antara *shahibul maal* dan *mudharib*
2. *Shahibul maal* menyerahkan modal 100%, artinya semua usaha akandibiayai oleh modal milik *shahibul maal.*
3. *Mudharib,* sebagai pengusaha atas dasar keahliannya, akan

mengelola dan ainvestasi dalam sebuah proyek atau dalam sebuah usaha rill.

4. Pendapatan atau hasil usaha proyek tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan.
5. Pada saat jatuh tempo perjanjian, maka modal yang telah diinvestasikan oleh *shahibul maa*l akan dikembalikan semuanya (100%) oleh *mudharib* kepada *shahibul maal*, dan akad *mudharabah* telahberakhir.[17]

[17] Ismail, "Perbankan Syariah", (PT Kharisma Putra Utama,2011).Hlm. 85-86

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenispenelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)* yaitu penelitian yang mempelajari secara intensif tentang keadaan sekarang. Penelitian ini mengadakan pengamatan secara langsung untuk memastikan suatu hal.[1]

Penelitian ini akan menjelaskan keadaan nyata yang ada dilapangan dengan benar terkait tentang Dampak pemahaman karyawan terhadap jumlah pembiayaan mudharabah, dilaksanakan di BMT Assyafi'iyah, yang bertempat di Pondok Pesantren Nasional di Jl.Jendral Sudirman No. 09 Kotagajah Timur, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Sifat data dalam penelitian ini bersifatkualitatif deskriptif yang menggambarkan dan menjelaskan objek sesuai dengan apa adanya. Dalam penelitian ini metode deskriptif digunakan untuk memperoleh deskripsi dampak pemahaman karyawan di BMT Assyafiiyah Koatagajah tentang jumlah pembiayaan mudharabah. Penelitian deskriptif adalah data dikumpulkan terutama kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki makna dan mampu memacu timbulnya

[1]Lexy J.Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), Hlm. 26

pemahaman yang lebih nyata daripada sekedar angka atau frekuensi. peneliti yang dimaksudkan untuk menekankan catatat dengan deskriptsi kalimat yang rinci, lengkap, mendalam yang menggambarkan situasi yang sebenarnya terjadi guna mendukung penyajian data. [2]

Berdasarkan dari permasalahan yang diangkat oleh peneliti maka penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, karena merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran, memecahkan masalah berdasarkan hasil pengamatan objek alamiah dan sesuai dengan fakta dalam keadaan tertentu, yaitu tentang "Dampak pemahaman karyawan terhadap jumlah pembiayaan mudharabah".

B. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian dibutuhkan data yang dapat diperoleh dari berbagai sumber. Ada dua sumber data yang dibutuhkan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang memuat data utama yakni data yang diperoleh secara langsung di lapangan, misalnya narasumber atau informasi.[3] Ada pun sumber data primer pada penelitian ini yaitu:

[2] Ibid.Hlm.96
[3]Sugiono,*"Metode Penelitian Kualitatif"*, (Bandung: Alfabeta, Desember 2014).Hlm. 225

a. Pempinan BMT Assyafi'iyah Kotagajah

b. Karyawan atau pegawai BMT Assyafi'iyah Kotagajah

c. Anggota

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung di lapangan, melainkan dari sumber data yang sudah di buat orang lain, misalnya: buku, dokumen, foto, jurnal, majalah, Koran, dan sebagainya. Sumber data sekunder ini dapat digunakan dalam penelitian fungsinya sebagai sumber data pelengkap ataupun yang utama bila tidak tersedia narasumber dalam fungsinya sebagai sumber data primer.[4]Pada penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan oleh peneliti berasal daribuku, hasil-hasil penelitian dan brosur BMT Assyafiiyah kotagajah.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian yang akan peneliti lakukan di gunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewancara (*interviewer*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan

[4]Ibid, Hlm. 225

itu.[5]Wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data dimana pewawancara sudah menyiapkan data yang berisi tentang pertanyaan yang diberikan kepada responden, sehingga wawancara akan terarah lebih baik.[6]Dalam teknik ini peneliti mengadakan Tanya jawab secara langsung dengan karyawan di BMT Assayafiiyah Kotagajah. Adapun pihak-pihak yang di wawancarai dalam hal ini yaitu:

1. Bapak Ahmad Musbikhin selaku kepala cabang BMT Assafiiyah Kotagajah.
2. Karyawan yang ada di BMT Assayafiiyah Kotagajah
3. Anggota

2. Dokumentasi

Teknik Dokumentasi adalah pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumen tertulis berupa arsip, catatan harian, autobiografis, memorial, kumpulan surat pribadidan sebagainya. sementara dokumen terekam dapat berupa kaset rekaman, mikrofilm dan sebagainya[7].

Data dari dokumentasi sangat bermanfaat bagi peneliti sebagai penyokong data informasi dalam penelitian. Dokumen-dokumen yang berperan penting dalam penelitian ini antara lain:

---

[5]Rifa'i Abubakar, " *Metodologi Penelitian*", (Suka-PressUIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta,Februari 2021), Hlm. 67

[6]Farida Nugrahani," Metode Penelitian Kualitatif",(Surakarta:Farida Nugrahani,2014).Hlm. 121

[7]Antasari," *Pengantar Metodologi Penelitian "*, (Banjarmasin: Press, 2011)

a. Profil BMT Assyafi'iyah Kotagajah

b. Kriteria Pemilihan Anggota

c. Pencatatat pembiayaan mudharabah

D. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu proses pengolahan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatat lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami untuk memperoleh informasi[8].Berdasarkan penjelasan diatas dalam menganalis data peneliti menggunakan data yang telah diperoleh yaitu dalam bentuk uraian-uraian kemudian data disebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif.yaitu mulai dari fakta, realitas, gejala, masalah yang diperoleh melalui suatu observasi khusus. Dari realitas dan fakta yang khusus ini kemudian peneliti membangun pola-pola umum. Induktif berarti bertitik tolak dari yang khusus ke umum.[9]

Adapun teknis yang digunakan yaitu Triangulasi. Triangulasi adalah teknik keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data yang bersangkutan.[10]

Jenis penelitin yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi teori, triangulasi teori ini menggunakan lebih dari satu teori dalam

[8]Lexy J. Moleong, "*Metodelogi Penelitian Kualitati*f".Hlm. 248
[9]Ibid, Hlm.121
[10]Farida Nugrahani, " *Metode Penelitin Kualitatif* ", (Surakarta: Juni, 2014),Hlm. 115

menyusun kerangka teortis. Kerangka teortis ini akan menjadi dasar dalam pengumpulan dan analisis. [11].

Sehingga nantinya pada penelitian ini, setelah semua data berupa wawancara serta dokumentasi telah terkumpul akan dilakukan analisis data untuk mendapatkan fakta terkait tentang dampak pemahaman karyawan terhadap jumlah pembiayaan mudharabah di BMT Assyafiiyah Kotagajah. Kemudian peneliti menarik kesimpulan dari data yang sudah dikumpul, untuk mendapatkan kesimpulan terkait dengan " Dampak Pemahaman Karyawan Terhadap Jumlah pembiayaan Mudharabah"

[11]Samiaji Sarosa, "*Analisis Data Penelitian Kualitati*f", (Cempaka:PT. Kanisius,2021),Hlm. 96

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

   a. Sejarah Berdirinya BMT Assyafi'iyah Kotagajah

      KPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah didirikan pada tanggal 03 September 1995, bertempat di Pondok Pesantren Nasional Assyafi'iyah Kotagajah dengan nama BMT Assyafi'iyah. Pendirinya dimotori oleh:

      1. Mudhofir aktivis dan praktisi koperasi.
      2. Drs. Ali Nurhamid, M.Sc PNS pada kantor Departement Agama Kabupaten Lampung Tengah.
      3. KH, Suhaimi Rais, Tokoh agama di kecamatan Kotagajah.
      4. Drs. Ali Yurja Sharbani, PNS Tokoh agama dan Pemangku Pondok Pesantren Nasional Assyafi'iyah Kotagajah. [1]

      Berawal dari kegiatan jamaah pengajian Assyafi'iyah dan pengajian akbar peresmian Pondok Pesantren Nasional Assyafiiyah, menyisakan dana sebesar Rp.800.000,- yang digunakan sebagai modal awal.[2]

      Dibawah Menteri Koperasi dan PKK Bapak Adi Sasono pada tahun 1999 bergulir dana untuk kelompok swadaya masyarakat yang baru

[1] Dokumentasi Profil BMT Assyafi'iyah, 03 April 2023
[2] Ibid

dan belum berbadan hukum, termasuk BMT Assyafiiyah kepercayaan untuk mengelola Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri (LEPMM). Dengan dana LEPMM itulah BMT Assyafiiyah mulai memperlihatkan kemajuaannya, sehingga pada tanggal 15 Maret 1999 resmi mendapatkan status badan hukum.[3]

Pada tanggal 15 Maret 1999 resmi mendapatkan status bidang humum Koperasi dengan Nomer:28/BH/KDK.27/lll/1999. Sehingga BMT Assyafiiya berubah nama menjadi Koperasi BMT Assyafi'iyah ditetapkan sebagai koperasi primer kabupaten. Pada tanggal 10 September 2004 terbitnya surat keputusan menteri Nomer: 91/Kep/M/KUM/IX/2004, maka koperasi BMT Assyafi'iyah menyesuaikan diri dengan nama koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) BMT Assyafi'iyah dan mengikat menjadi koperasi primer provinsi, perkembangan yang begitu pesat menjadikan BMT Assyafi'iyah harus berubahan nama menjadi BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional bersamaan dengan perubahan nama, dan tingkatan koperasi menjadi primer nasional, BMT Assyafi'iyah yang semula koperasi Jasa Keungan Syariah (KJKS), sekarang menjadi KSPPS. Hal ini dikarenakan KJKS itu ada kata jasa, sehingga kementerian koperasi menghawatirkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan masuk ke ranah BMT. Peran kementrian untuk mengubah nama ini adalah ingin mempertahankan BMT atau Lembaga Keuangan non Bank yang berprinsip Syariah. Seiring dengan berjalannya waktu, BMT Assyafi'iyah

[3] Dokumentasi Profil BMT Assyafiiyah, 03 April 2023

telah banyak membuka cabang dimana-mana, dan salah satu nya adalah cabang yang ada di Kotagajah.[4]

2. Struktur Organisasi BMT Assyafiiyah Kotagajah

Suatu organisasi merupakan salah satu wadah dimana terdapat sekumpulan orang-orang yang melakukan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Struktur organisasi dapat diartikan sebagai kerangka yang mewujudkan pola tetap dari hubungan baik bidang- bidang kerja, menunjukan kedudukan dan peranan masing-masing dalam kerjasama.Adapun Struktur Organisasi pada BMT Assyafi'iyah Cabang Kotagajah adalah sebagai berikut:

[4] Dokumentasi Struktur Organisasi BMT Assyafiiyah, 03 Apri 2023

Gambar 4.1

Struktur pengurus BMT Assyafi'iyah

Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah[5]

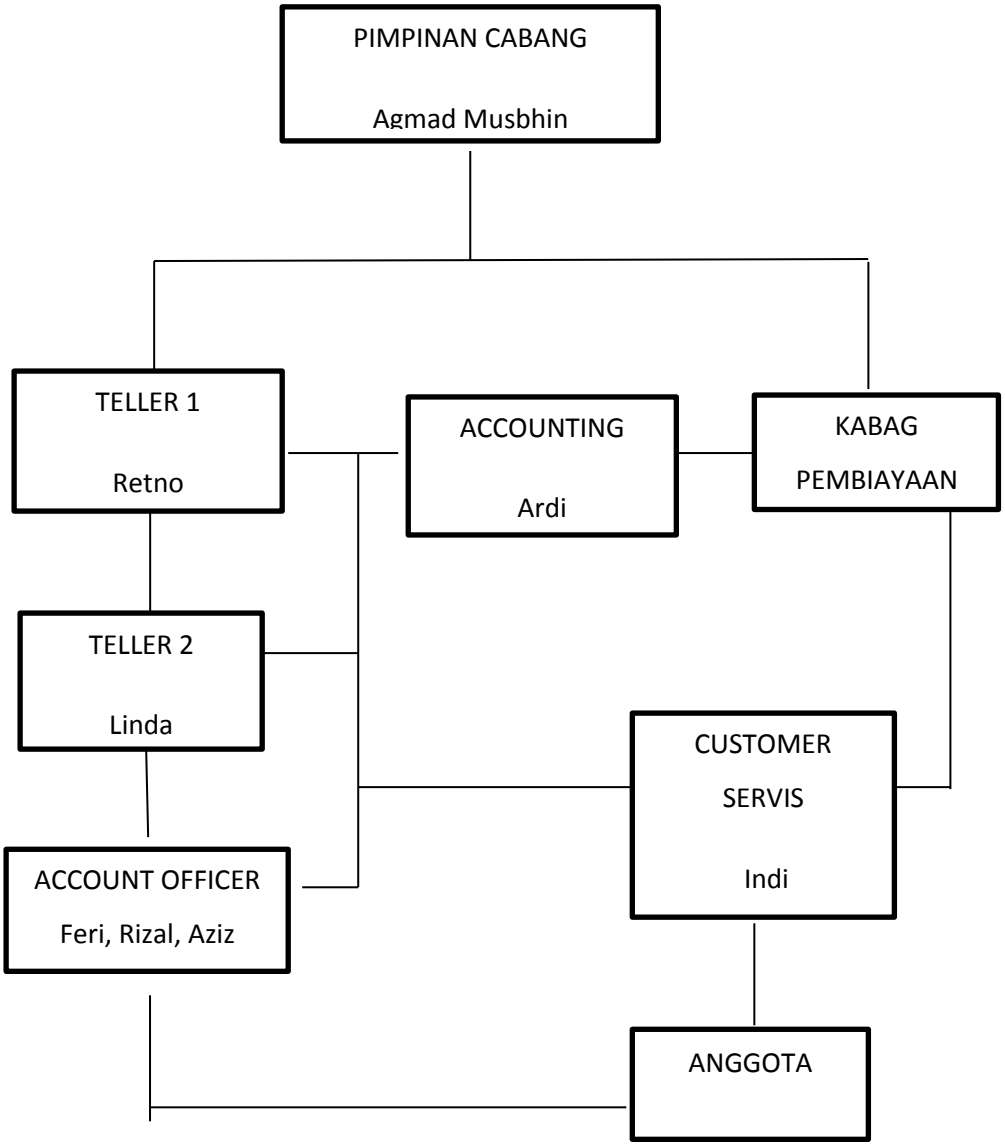

[5] Ibid

1. Pimpinan Cabang

   a. Fungsi Utama Jabatan

      Merencanakan, Mengarahkan, serta mengevaluasi kinerja karyawan terhadap pelayanan anggota BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional setiap hari kerja dikantor cabang masing masing.

   b. Tanggung Jawab

      1. Memimpin, mengkoordinasikan, mengusulkan rencana kerja anggaran kantor cabang pembantu serta memantau dan mengevaluasi pelaksananya.
      2. Merencanakan, mengembangkan dan mengkoordinasikan kegiatan pemasaran untuk produk dalam memastikan efektivitas rencana anggaran operasional
      3. Memantau portafolio pembiayaan, sumber pendanaan dan lainnya serta layanan afiliasi untuk memastikan kualitas portofolio pembiayaan dan pertumbuhan pendanaan yang sehat dan menguntungkan dan kepuasaan nasabah.
      4. Mengarahkan, memajukan dan mengawasi operasional caban terafiliasi sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.

2. Account Officer (AO)

   a. Fungsi Utama Jabatan

1. Melayani pengajuan pembiayaan, melakukan analisi kelayakan serta memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan sesuai dengan hasil analisa yang telah dilakukan.
2. Melakukan pengambilan setoran angsuran pembiayaan.
3. Melakukan tindakan penanggulangan pembiayaan bermasalah

b. Tugas-Tugas Pokok

1) Mendapatkan anggota pembiayaan yang prospektif.
   a. Melakukan promosi produk pembiayaan.
   b. Melakukan pembinaan anggota pembiayaan.
2) Memproses permohonan pembiayaan.
   a. Melayani pengajuan pembiayaan dan memberikan penjelasan mengenai produk pembiayaan.
   b. Memastikan kelengkapan berkas permohonan pembiayaan.
   c. Melakukan survey terhadap permohonan pembiayaan anggota.
3) Memastikan kelengkapan data survey.
   a. Menganalisispermohonan pembiayaan.
   b. Menganalisis kemauan bayar.
   c. Menganalisis kemampuan bayar.
   d. Menganalisis jaminan.
   e. Menganalisis resiko.
   f. Membuat laporan analisis pembiayaan secara tertulis dari hasil survey.
4) Melakukan rapat komite pembiayaan.

a. Mempresentasikan hasil survey pada rapat komite pembiayaan kantor cabang.
b. Memberikan rekomendasi hasil survey kepada komite pembiayaan.
c. Menandatangani hasil rapat komite pembiayaan.

3. Funding Officer (FO)
   a. Fungsi Utama Jabatan.

      Menerapkan strategi dan pola-pola tertentu dalam rangka menghimpun dana masyarakat.

4. Customer Servis
   a. Fungsi Jabatan
      1. Memberikan informasi tentang produk dan layanan yang dibutuhkan pra nasabah atau calon nasabah
      2. Melayani nasabah untuk penutupan akuntansi dan akun serta transaksi lainnya sesuai dengan aturan yang ditetapkan
   b. Tanggung Jawab
      1. Memberikan layanan pelanggan dengan memberikan informasi tentang produk dan layanan yang melakukan transaksi sesuai dengan otoritas terkait.
      2. Sebagai pegawai yang menerima dan menangani penganduan nasabah dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penyelesaiaanya.
      3. Memperhatikan dan menjaga kebersihkan tempat kerja

5. Teller

a. Tujuan jabatan

1. Melayani nasabah untuk setoran dan penarikan tunai maupun non-tunai dan transaksi lainya sesuai dengan aturan yang didirikan untuk mencapai layanan berkualitas tinggi
2. Mendukung manajer cabang dan manajer operasi dan pemeliharaan cabang dalam bentuk:
    a. Pemrosesan layanan tranksaksi tunai dan nontunai yang akurat dan tepat waktu yang dilakukan oleh nasabah
    b. Menyediakan layanan transaksi tunai dan non tunai sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.
    c. Menjadi bagian dari *timoperation* yang dapat berkolaborasi dan berkomunikasi secara efektif

b. Tanggung Jawab

1. Melakukan dan bertanggung jawab atas transaksi tunai dan non-tunai
2. Memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan kerja terutama *counter teller*
3. Menyimpan dan mengoperasikan peralatan kerja dengan baik dan rapi
4. Memahami produk dari layanan yang ditawarkan sehubungan dengan operasional *teller*

3. Visi dan Misi BMT Assyafi'iyah[6]

    1) Visi.

    "Menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariag yang Sehat, Kuat, Bermanfaat, Mandiri dan Islam."

    2) Misi.

    a. Meningkatkan pelayanan prima dan operasional berbasis digital.

    b. Meningkatkan kesejahteraan Anggota dan lingkungan kerja.

    c. Meningkatkan sumber pembiayaan dan penyediaan modal dengan prinsip syari'ah.

    d. Menumbuhkembangkan usaha produktif dibidang perdagangan, pertanian, industri, dan jasa.

    e. Menjalin kerjasama usaha dengan berbagai pihak.

4. Produk-produk Pembiayaan KSPPS BMT Assyafi'iyah Cabang Kotagajah

    a. Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah)

    Produk pembiayaan mudharabah ada 2 yaitu mudharabah Mudah Ceria dan Sama Ceria. Mudharabah Mudah Ceria merupakan Akad kerjasama pembiayaan antara BMT selaku pemilik dana yang menyediakan semua kebutuhan modal dengan anggota sebagai pihak yang mempunyai keahlian atau

[6] Dokumentasi Visi Misi BMT Assyafiiyah, 03 April 2023

ketrampilan tertentu, untuk mengelola suatu kegiatan usaha yang produktif dan syariah. Sedangkan Mudharabah sama ceria merupakan akad kerja sama pembiayaan antara BMT dengan anggota untuk mengelola suatu kegiatan usaha masing-masing memasukkan penyertaan dana sesuai porsi yang disepakati, sedangkan untuk pengelola kegiatan usaha dipercayakan kepada anggota.

b. Pembiayaan Murabahah

Merupakan pembiayaan yang menggunakan prinsip akad Murabahah yaitu akad jual beli barang pada harga asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu berapa harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Cara pembayaran dan jangka waktu disepakati bersama, dapat secara lumpsum ataupun secara angsuran. Murabahah dengan pembayaran secara angsuran ini disebut dengan Bai' Bitsaman Ajil.

c. Piutang Istishna

Istishna adalah akad bersama pembuat (produsen) untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan, atau akad jual beli suatu barang yang akan dibuat terlebih dahulu oleh pembuat (produsen) yang juga sekaligus menyediakan kebutuhan bahan

baku barangnya. Jika bahan baku disediakan oleh pemesan, akad ini menjadi akad Ujrah (Upah).

d. Ijarah

Pemilikan hak atas manfaat dari penggunaan sebuah asset sebagai ganti pembayaran. Pengertian Sewa (Ijarah) adalah sewa atas manfaat dari sebuah asset, sedangkan sewa-beli (Ijarah wan Iqtina) atau disebut juga Ijarah Muntahiya bi tamlik adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan.

e. Hawalah Ceria

Pembiayaan yang menggunakan prinsip akad Hawalah yaitu akad pengalihan piutang pihak pertama kepada BMT, anggota meminta kepada BMT agar membiayakan terlebih dahulu piutang atas transaksi yang dihalalkan dengan pihak yang berutang.

f. Ihrom Ceria

Pembiayaan yang menggunakan prinsip akad Ijarah Multijasa yaitu pembiayaan untuk persiapan pelaksanaan ibadah haji dan umroh, dengan menggunakan akad ijarah multijasa dengan jangka waktu tertentu.[7]

[7] Dokumentansi Profil BMT Assyafiiyah, 03 April 2023

B. Hasil Pembahasan

1. Pemahaman Karyawan Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Assyafi'iyah Cabang Kotagajah

Salah satu produk yang ditawarkan di BMT Assyafiiyah Cabang Kotagajah adalah produk pembiayaan mudharabah, yaitu produk yang ditujukan kepada masyarakat yang memerlukan dana untuk mengembangkan suatu usaha. Pada produk ini anggota bertindak sebagai pengelola usaha sedangkan pihak BMT sebagai sohibul maal atau pemilik modal. Sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga keuangan syariah, BMT Assyafi'iyah Cabang Kotagajah menawarkan berbagai jenis produk penghimpunan dana maupun penyaluran dana kepada masyarakat di sekitarnya. Terdapat beberapa produk penghimpunan dana masyarakat salah satunya dengan pembiayaan mudharabah.

Berdasarkan ketentuan hukum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional / DSN MUI No. 07/DSN MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh) adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk usaha yang produktif.[8] M. Abdul Manan mengartikan *mudharabah* yaitu tenaga kerja dan pemiliki modal bergabung bersama-sama sebagai mitra usaha kerja. Yang lebih menyoroti adanya kesejajaran antara pemilik modal dan pemiliki tenaga untuk digabungkan melakukan usaha, karena itu

[8]Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/V/2000 Tentang Akad Pembiayaan Mudharabah.

mudharabah dapat menyelesaikan pertentangan antara tenaga kerja dan pemilik modal.[9]

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ahmad Musbikhin selaku pimpinan Cabang ada beberapa syarat dan ketentuan untuk menyediakan pembiayaan modal usaha kepada anggotanya atau pengajuan untuk pembiayaan mudharabah yang ada di BMT Assyafi'iyah Kotagajah yaitu sebagai berikut:

a. Calon anggota mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis ataupun langsung datang ke BMT Assyafi'iyah Kotagajah. Untuk mengajukan permohonan pembiayaan ada beberapa berkas yang harus dibawa antara lain:
    1. Fotokopi Kartu Indentitas suami dan istri (di utamakan KTP)
    2. Fotokopi Kartu Keluarga
    3. Adanya usaha
    4. Jaminan bisa berupa BPKB kendaraan ataupun sertifikat tanah.
    5. Harus memiliki simpanan pokok atau tabungan sebelum melakukanpembiayaan di BMT Assyaf'iiyah
b. Calon nasabah mengisi blangko formulir yang telah disediakan oleh pihak BMT Assyafi'iyah.

[9] M. Abdul Mannan, *Islamic Ecnomic: Theory And Practice*, diterjemahkan oleh M. Nastangin, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti, 1993), Hlm. 167

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahamd selaku karyawan yang bertugas dibagian pembiayaan (AO) bisa disimpulkan bahwa alur yang kedua adalah anggota mengisi blangko formulir yang diberikan oleh pihak BMT. Blangko yang di isi sesuai dengan data diri.

c. Karyawan bagian accounting officer melakukan survei ke tempat lokasi usaha anggota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ardi bisa disimpulkan alur yang ketiga adalah survey lokasi usaha dan keberadaan jaminan. Jaminan dilihat kondisinya layak atau tidaknya untuk dijadikan jaminan dalam pembiayaan yang akan memengaruhi pencairan dana pembiayaan mudharabah

d. BMT Assyafi'iyah menganalisis terhadap dana yang tersedia dan dana pengajuan anggota.

Hasil wawancara menunjukan bahwa alur ke empat berisi perihal analisis hasil survey sesuai dengan berkas yang di setorkan atau tidak. Serta adanya penialaian terhadap cal;on anggota pembiayaan mudharabah seperti melihat karakter, kemampuan, modal, kondisi.

e. Setelah BMT Assyafi'iyah selesai mengadakan analisis dan semua persyaratan terpenuhi maka dilakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan dan penentuan nisbah.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Musbihkin setelah dilakukan survey lapangan dengan meninjau langsung usaha anggota dan kepemilikan asli dari jaminan maka memutuskan besarnya jumlah pembiayaan.

f. Penarikan pembiayaan atau pencairan pembiayaan/realisasi pembiayaan.

Alur pembiayaan yang selanjutnya adalah pencairan dana dari realisasi pembiayaan pada usaha anggota. Dari proses pengajuan hingga pencairan dana membutuhkan waktu paling cepat 3 hari dan paling lama 1 minggu setelah setor nota.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang peneliti lakukan dengan wawancara langsung kepada karyawan BMT Assyafi'iyah yang peneliti lakukan untuk mengetahui bagaimana pemahaman karyawan di BMT Assyafi'iyah Cabang Kotagajah terkait pembiayaan mudharabah. Pemahaman sendiri berarti sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan karyawan yang ada di BMT Assyafi'iyah Cabang Kotagajah. Adapun hasil wawancara akan peneliti uraikan sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ahmad Musbhin menurutnya karyawan yang bekerja di BMT Assyafi'iyah Kotagajah, terdapat 9 karyawan dengan tugas pokok masing-masing antara lain seperti kepala cabang, Customer Service, 2 Teller dan 4 karyawan

sebagai Account Officer (Marketing). Di BMT Assyafi'iyah ada beberapa jenis pembiayaan salah satu nya yaitu pembiayaan mudharabah, pembiayaan mudharabah ini merupakan sistem bagi hasil antara pemilik modal dengan anggota. Untuk pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan dari awal dan keuntungan nya akan dibagi sesuai kesepakatan bersama antara pihak BMT dengan anggota yaitu biasanya sekitar 70 untuk BMT dan 30 untuk pengelolah. Syarat dan rukun pembiayaan mudharabah yang pertama harus ada pemilik dan pengelola modal, kemudian ijab Qobul adanya modal baru keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Dan yang terakhir untuk landasan hukum dari pembiayaan mudharabah ini karena pembiayaan mudharabah syariah jadi untuk landasan hukumnya adalah Al-qur'an dan Al-hadits.

Wawancara dengan Bapak Azis selaku Marketing 1 sebagai berikut: " saya mengetahui pembiayaan mudharabah adalah sistem bagi hasil antara pemiliki modal dengan pengolalah usaha dan saya mengetahui mekanisme dan prosedur untuk pengajuan pembiayaan mudharabah yang ada di BMT Assyafi'iyah, jenis usaha yang di ajukan dalam pembiayaan paling banyak yaitu pertanian. Hukum dan syarat dari pembiayaan mudharabah saya kurang mengetahuinya. Dan selanjutnya modal 100% dari pihak BMT, kemudian pihak BMT mempercayai anggota untuk mengelola modal tersebut, dan keuntungan nya akan dibagi sesuai kesepakatan bersama antara pihak

BMT dengan anggota yaitu biasanya sekitar 70 untuk BMT dan 30 untuk pengelolah. Menurut Bapak Azis kemungkinan kerugian yang menanggung pihak BMT karena modal 100% dari pihak BMT.[10]

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Edy selaku Marketing 2 menurut nya di BMT Assyafi'iyah tempat beliau bekerja terdapat ada beberapa pembiayaan salah satunya pembiayaan mudharabah yaitu merupakan bagi hasil antara kedua pihak dan keuntungan nya dibagi sesuai kesepakatan kedua pihak. Ada beberapa jenis usaha pertanian yaitu, pertanian singkong, semaka dan padi. akad yang dijalankan semua sesuai dengan SOP perusahaan tentunya. Pihak BMT memberikan kuasa terlebih dahulu kepada anggota mau jenis usaha apa setelah itu dilakukan akad mudharabah jenis usaha dari pembiayaan mudharabah yaitu usaha pertanian dan perikanan. Pembiayaan mudharabah yaitu akad kerja sama antara kedua pihak, pihak pertama dari BMT sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola. Untuk hukum dan syarat dari pembiayaan mudharabah saya kurang paham, sistem bagi hasil dari pembiayaan mudharabah yang ditetepkan oleh BMT sesuai dengan margin. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah (ratio) 60%: 40% sesuai dengan keuntungan riel. Beliau sudah mengetahui bagaimana mekanisme atau prosedur dari BMT Assyafi'iyah. . [11]

[10]Aziz, selaku Marketing 1 BMT Assyafi'iyah Cabang Kotagajah, Wawancara 03 April 2023

[11]Edy, selaku Marketing 2BMT Assyafi'iyah Cabang Kotagajah, Wawancara 03 April 2023

Wawancara dengan bapak Rizal selaku Sales Officer (SO) yang ada di BMT Assyafi'iyah sebagai berikut:"Di BMT Assyafi'iyah tempat saya kerja ini terdapat beberapa pembiayaan salah satunya yaitu Pembiayaan Mudharabah, pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan kerja sama antara kedua pihak yaitu pihak pertama BMT dan pihak kedua Anggota. Untuk sistem bagi hasil dari pembiayaan mudharabah ini dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama" Beliau sudah mengetahui mekanisme dan prosedur yang ada di BMT untuk anggota yang mengajukan pembiayaan mudharabah. Jenis usaha pada pembiayaan mudharabah paling banyak di usaha pertanian.[12]

Wawancara dengan Bapak Feri selaku marketing 3 di BMT Assyafi'iyah Cabang Kotagajah sebagai berikut:" jenis pembiayaan Mudharabah yang ada di BMT yaitu jenis pembiayaan usaha pertanian, hukum dan syaratnya kami masih samakan sama pembiayaan murabahah dan modal 100% dari pihak BMT sebagai pihak pertama, dan anggota pihak kedua sebagai pengelola modal" beliau mengetahui mekanisme dan prosedur yang ada diBMT untuk pengajuan pembiayaan mudharabah. [13]

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Digo selaku Marketing 4 sebagai berikut: " di BMT Assyafi'iyah tempat saya bekerja ini terdapat pembiayaan mudharabah atau sistem bagi hasil, saya

[12]Rizal, selaku Sales Officer (So) BMT Assyafi'iyah Cabang Kotagajah, Wawancara 03 April 2023

[13]Feri, selaku Marketing 3 BMT Assyafi'iyah Cabang Kotagajah, Wawancara 03 April 2023

mengetahui mekanisme dan prosedur yang ada diBMT, tetapi saya tidak terlalu mengetahui sistem bagi hasil ataupun besar proporsi bagi hasil yang ditetapkan oleh pihak BMT. Dan untuk syarat dan rukun masih disamakan dengan pembiayaan lainnya[14]

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Indi selaku Customer Servis di BMT Assyafi'iyah Cabang Kotagajah sebagai berikut:" Di BMT Assyafi'iyah ada beberapa jenis pembiayaan salah satunya yaitu pembiayaan mudharabah atau bagi hasil antara kedua pihak. Saya mengetahui mekanisme dan prosedur yang ada di BMT. Untuk landasan hukum pembiayaan mudharabah sesuai dengan syariah islam dan rukun dan syarat dari pembiayaan mudharabah yang pertama adanya pemilik modal dan pengelola modal kedua adanya ijab Qobul ketiga adanya modal dan yang terakhir keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Saya mengetahui terkait tentang bagi hasil porsi yang di berikan oleh BMT, dan saya juga mengetahui sistem bagi hasil seperti apabila anggota mengalami kerugian.[15]

Wawancara dengan Bapak Andi selaku kasir 2 di BMT Assyafi'iyah Cabang Kotagajah sebagai berikut: " di BMT ini ada beberapa pembiayaan contohnya pembiayaan mudharabah yang merupakan bagi hasil antara pihak BMT dengan anggota, saya kurang paham ada beberapa jenis pembiayaan mudharabah yang saya ketahui jenis usahanya yaitu biasanya usaha pertanian (semangka dan padi)

[14]Indi, selaku Customer Servie BMT Assayafi'iyah Cabang Kotagajah, wawancara 03 April 2023

[15]Digo, selaku Teller BMT Assyafi'iyah Cabang Kotagajah, Wawancara 03 April 2023

dan perikanan, hukum dan syarat dari pembiayaan mudharabah masih dalam perkembanga dan masih disamakan dengan pembiayaan murabahah, saya mengetahui mekanisme dan prosedur yang di BMT saya juga mengetahui tentang pelaksanaan akad mudharabah termasuk perhitungan bagi hasil jika terjadi keuntungan atau kerugian.[16]

Wawancara dengan Ibu Retno selaku kasir di BMT Assyafi'iyah di dapatkan jawaban setelah peneliti mengajukan beberapa pertanyaan mengenai tentang pembiayaan mudharabah yang ada di BMT. Bahwa Ibu Retno mengetahui tentang pembiayaan mudharabah dan mengatakan bahwa pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil antara pihak BMT dengan anggota. Tetapi Ibu Retno tidak memahami mekanisme dan prosedur yang ada di BMT dan beliau tidak mengetahui syarat dan rukun mudharabah, serta tidak mengetahui macam-macam mudharabah yang ada di BMT untuk sistem bagi hasil untuk atau ruginya saya kurang paham[17]

2. Analisis Dampak Pemahaman Karyawan Terhadap Jumlah Pembiayaan Mudharabah pada Anggota BMT Assyafi'iyah Cabang Kotagajah.

Dalam bidang pekerjaan karyawan harus mempunyai pemahaman akan pekerjaan yang di lakukannya. Misalnya seseorang pengacara harus paham mengenai isi undang-undang sebagai acuannya agar dapat menangani kasusnya. Sama halnya dengan karyawan yang ada di BMT

[16]Linda, karyawan BMT Assyafi'iyah Cabang Kotagajah, Wawancara 03 April 2023
[17]Retno, selaku Kasir BMT Assyafi'iyah Cabang Kotagajah, Wawancara 03 April 2023

Assyafi'iyah Cabang Kotagajah yang harus memahami dengan sistem perbankan syariah mulai dari produk-produknya agar meningkatkan jumlah anggota dan jumlah pembiayaan dengan baik dalam melakukan pembiayaan-pembiayaan yang ada di BMT.

Berdasarkan hasil wawancara kepada 9 karyawan yang ada di BMT Assyafiiyah bahwa karyawan dapat dikatakan paham terhadap sesuatu jika memiliki beberapa indikator, indikator ini dapat diartikan bahwa memahami adalah mengkonstruk makna, mengaitkan informasi yang baru, dan mampu menjabarkan serta memberikan contoh kepada orang lain. Berikut adalah beberapa indikator karyawan agar dapat dikatakan paham terhadap sesuatu :

Karyawan yang ada diBMT mampu menafsirksn (*Interprestasi)* karyawan BMT menyampaikan dengan baik dan mampu menjelaskan secara rinci. Dilihat dari hasil wawancara peneliti kepada beberapa karyawan yang ada di BMT, beberapa karyawan sudah sangat baik dalam menjawab pertanyaan terkait dengan akad mudharabah. Mereka mampu menjelaskan pengertian akad pembiayaan mudharabah tersebut secara teori. Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa karyawan tersebut mampu menginterprestasikan pembiayaan mudharabah yang ada di BMT Assyafiiyah.

Kemudian pada saat mencontohkan beberapa karyawan di BMT belum mampu memberikan contoh dengan baik. Dari hasil wawancara peneliti kepada beberapa karyawan yang ada di BMT Assyafiiyah

bahwa karyawan tersebut belum paham dan belum mampu mempraktekkan atau memberikan contoh terkait sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah. Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa karyawan tersebut belum mampu mencontohkan transaksi seperti apa yang bisa menggunakan akad mudharahab. Dan pada saat meringkas karyawan yang ada di BMT belum mampu meringkas dengan rinci. Dari hasil wawancara peneliti kepada beberapa karyawan yang ada di BMT Assyafiiyah bahwa karyawan tersebut belum mampu menjelaskan hal-hal terkait landasan hukum mudharabah, syarat dan rukun mudharabah dan macam-macam mudharabah. Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa karyawan tersebut belum mampu meringkas terkait pembiayaan mudharabah.

Karyawan BMT mampu menyimpulkan terkait pembiayaan mudharabah. Dari hasil wawancara peneliti kepada beberapa karyawan yang ada di BMT Assyafiiyah bahwa karyawan tersebut dapat disimpulkan bahwa mereka dapat mengikhtisarkan akad mudhaabah sebagai akad yang menggunakan prinsip bagi hasil antara anggota dan pihak BMT yang mana prinsip ini menguntungkan kedua belah pihak. Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa karyawan tersebut pada tahap ini mampu menyimpulkan terkait pembiayaan mudharabah.

karyawan BMT mampu membandikan terkait pembiayaan mudharabah. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat di lihat bahwa karyawan BMT mampu membandingkan prinsip pada akad

mudharabah dan nisbah bagi hasil yang diperoleh antara kedua belah pihak yang dijalankan dengan tabungan lainnya. Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa karyawan tersebut pada tahap ini mampu membandikan terkait pembiayaan mudharabah.

Karyawan dapat dikatakan paham ketika karyawan tersebut mampu menafsirkan, menyimpulkan, membandingkan, mencontohkan dan meringkas. Dari 9 karyawan yang ada di BMT Assyafiiyah dapat disimpulkan bahwa karyawan yang paham tentang keseluruhan pembiayaan mudharabah hanya 4 karyawan, dan 5 karyawan masih belum secara menyeluruh paham terkait pembiayaan mudharabah. Karena karyawan tersebut belum bisa memberikan contoh dan meringkas terkait pembiayaan mudharabah mereka baru bisa menafsirkan, menyimpulkan, dan membandikan. Dengan jumlah 4 karyawan bagian marketing di BMT hanya 2 karyawan marketing yang paham keseluruhan terkait mudharabah, ternyata pada saat karyawan bekerja belum pernah menerima pelatihan terkait produk-produk atau akad-akad yang ada didalam BMT. Hal ini disebabkan karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman yaitu seperti faktor ekonomi, faktor pendidikan, latar belakang pendidikan dengan kurangnya pelatihan dan pengetahuan yang diberikan oleh pihak BMT, sedangkan dilihat dari karyawan tersebut tidak semuanya berasal dari perbankan syariah ataupun ekonomi syariah. Sehingga kedepan pihak BMT harus sering-sering mengadakan latihan tentang produk-produk

yang ada diBMT terutama pada pembiayaan mudharabah. Pentingnya pelatihan dan pengetahuan harus ada terus menerus hal ini bertujuan agar seluruh karyawan BMT Assyafi'iyah dapat memahami, menguasai serta mengimplementasikan setiap produk yang ada di BMT Assayafiiyah. Pemahaman yang baik dari karyawan di dalamnya sangat berpengaruh terhadap implementasi ketika karyawan berhadapan langsung dengan anggota.

Dilihat dari perkembangkan pembiayaan mudharabah yang ada di BMT Assyafiiyah Cabang Kotagajah selama 4 tahun terakhir ini mulai banyak anggota yang memilih pembiayaan mudharabah.

Tabel 2

Perkembangan pembiayaan mudharabah yang ada di BMT Assyafiiyah Cabang Kotagajah 4 tahun terakhir.

NO	Tahun	Jumlah Anggota	Jumlah Pembiayaan mudharabah
1	2019	80	Rp. 1.092.711.500
2	2020	60	Rp. 667.143.900
3	2021	70	Rp. 971.541.300
4	2022	40	Rp. 567.154.200

Sumber: BMT Assyafiiyah

Dilihat dari tabel diatas selama 4 tahun terakhir mulai banyak anggota yang memilih pembiayaan mudharabah dari tahun 2019, 2020, 2022, dan 2023 meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 33% dari tahun 2019 atau turun sejumlah 20 anggota dari 80 menjadi 60 anggota di tahun 2020 karena dibatesi oleh lembaga akibat pandemic covid-19. Akan tetapi meningkat cukup pesat pada tahun

2021 sebesar 38% dengan jumlah anggota 70 , di tahun selanjutnya 2022 pembiyaan mudharabah yang ada di BMT mengalami penurunan sekitar 32% dengan jumlah total pembiayaan Rp. 557.154.200 dengan jumlah sekitar 40 anggota. Salah satu faktor yang penyebab turun nya jumlah pembiayaan mudharabah di tahun 2022 yaitu ketidak pahaman karyawan tersebut, sehingga pada saat mempromosikan atau menawarkan tidak bisa menjelaskan secara rinci pada saat menawarkan produk mudharabah keanggota. Sehingga anggota tidak paham dan kurang tertarik dengan pembiayaan mudharabah.

Seperti apa yang di katakana Veizal Rivai menjelaskan bahwa, kesuksesan maupun kegagalan suatu perusahaan tidak lepas dari pengelolaan SMD. Oleh karena itu, modal terpenting dalam perusahaan bukan uang atau teknologi yang canggih, melainkan SDM yang *Qualified* (berkualitas) atau yang lebih dikenal dengan istilah *Human Capital.* [18]Dan salah satu faktor yang menyebabkan tingginya jumlah pembiayaan pada lembaga keuangan syariah yaitu berdasarkan pemahaman karyawan itu sendiri. Pemahaman yang baik dari karyawan didalamnya sangat berpengaruh terhadap implementasi ketika karyawan berhadapan langsung dengan anggota. Karyawan yang mempunyai wawasan atau pemahaman yang luas akan lebih dipercaya diri dalam menjelaskan setiap prinsip syariah dan menawarkan produk mudharabah, sehingga para anggota mudah

[18] Veithzal Rivau, *Islam Human Capital* (Jakarta:Rajawali Per, 2020).Hlm.4

memahami dan tertarik terhadap apa yang ditawarkan. Sikap yang baik dan bahasa santun yang mudah dimengerti akan sangat berpengaruh dengan kenyamanan anggota. Bukan hanya pemahaman terhadap produk mudharabah saja, tetapi pemahaman karyawan terhadap semua pembiayaan-pembiayaan yang ada di BMT. Sehingga kedepan pihak BMT harus sering-sering mengadakan latihan tentang produk-produk yang ada diBMT, terutama pembiayaan mudharabah.

Pemahaman karyawan di BMT yang masih belum menyeluruh paham terkait pembiayaan mudharabah yang ada di BMT ini akan memilki dampak. Dampak yang dirasakan khususnya oleh BMT Assyafiiyah Cabang Kotagajah. Dampaknya dari pemahaman karyawan yang belum menyeluruh paham terkait pembiayaan mudharabah ini mengakibatkan ketetapan prosi bagi hasil yang tidak tetap, ini sesuai dengan pendapatan BMT yang bisa naik maupun turun. Ketika jumlah anggota semakin turun maka semakin turun pula keuntungan yang didapatkan oleh BMT. Dengan jumlah pembiayaan yang menurun ini akan mengakibatkan keuntungan yang dihasilkan BMT akan berkurang pada pembiayaan mudharabah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 9 karyawan yang ada di BMT Assyafiiyah, karyawan yang paham tentang keseluruhan pembiayaan mudharabah hanya 4 karyawan yaitu pimpinan cabang, marketing 1 dan 2, dan Customer Servis . Dan 5 karyawan antara lain karyawan bagian marketing 3 dan marketing 4, kasir 1 dan kasir 2, dan sales officer masih belum secara menyeluruh paham terkait pembiayaan mudharabah, Karena karyawan tersebut belum bisa memberikan contoh dan meringkas terkait pembiayaan mudharabah mereka baru bisa menafsirkan, menyimpulkan, dan membandikan. Sehingga menyebabkan pada saat karyawan mempromosikan atau menjelaskankarna tentang pembiayaan mudharabah kepada anggota ataupun calon anggota tidak bisa menjelaskan secara rinci sehingga anggota tidak paham terkait pembiayaan mudharabah, padahal pembiayaan mudharabah ini memberikan peluang yang sangat besar bagi BMT terkait dengan pendapatan mudharabahnya. Hal ini akan berdampak dengan kurangnya pemahaman karyawan yang belum secara menyeuluruh paham mengakibatkan ketetapan prosi bagi hasil yang tidak tetap, ini sesuai dengan pendapatan BMT yang bisa naik maupun turun. Ketika jumlah anggota semakin turun maka semakin turun pula keuntungan yang didapatkan oleh BMT. Dengan jumlah pembiayaan yang menurun ini

akan mengakibatkan keuntungan yang dihasilkan BMT akan berkurang pada pembiayaan mudharabah.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti sampaikan kepada pihak BMT Assyafi'iyah agar memperbaiki kinerja nya dan terus berusaha meningkatkan pemahaman para karyawan khususnya bagian marketing yaitu dengan melakukan kegiatan pelatihan yang dilakukan setiap bulan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau karyawan yang ada di BMT Assyafiiyah. Dengan adanya pemahaman oleh karyawan diharapkan karyawan mampu menarik anggota dalam menggunakan produk-produk yang ada di BMT Assyafi'iyah Cabang Kotagajah khususnya pada produk pembiayaan mudharabah. Sehingga hal itu berpengaruh besar terhadap kinerja para karyawan. Pemahaman yang baik akan memberikan efek yang baik pula kepada perusahaan juga terhadap persepsi masyarakat dan agar menarik anggota lebih baik dilihat dari apa yang akan diberikan oleh karyawan terhadap apa yang dipahaminya. Hal ini bertujuan agar seluruh karyawan BMT Assyafi'iyah dapat memahami, menguasai serta mengimplementasikan setiap produk dan akadnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, Rifa'i " *Metodologi Penelitian*", (Suka-PressUIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta,Februari 2021)

Al Arif, M.Nur Rianto*"Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah"*, (Bandung: Alfabeta, 2012).

Al Mas'udah, "Akad Mudharabah Dan Murabahah Dalam Perbankan Syariah," *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (September 2017).

Andiyansari, Chasanah Novambar, "Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah," *Śaliha: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* 3, no. 2 (July 2020).

Antasari," *Pengantar Metodologi Penelitian "*, (Banjarmasin: Press, 2011).

Antonia, Muhammad Syafi'I, "*Bank Syari'ah*",(Jakarta:Gema Insani Press).

Antonio Syafi'I Muhammad, ''*Bank Syariah"* Dari Teori Ke Praktik ,Gema Insani Press, (Jakarta:2001)

Herman et al., "Sistem Akad Mudharabah Dalam Perekonomian Islam," *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiah* 6, no. 1 (2021).

Ismail, "Perbankan Syariah", (PT Kharisma Putra Utama,2011).

Ismail, "*Perbankan Syariah*".

Jeni,*"Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah untuk Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Serta Kesesuaiannya dengan PSAK No. 102, dan PSAK No.105*," (Universitas Lancang Kuning), Pekbis Jurnal, Vol.3, No.1, Maret 2011, Hlm. 447

Katman Nasri Muhammad,"*Penerapan Dan Kendala Akuntansi Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Syariah Berdasarkan PSAK 105"*Vol.1 No.3, Desember 2020.

Moleong J. Lexy, "*Metodelogi Penelitian Kualitatif*".

Muslim Sarip, "*Akuntansi Keuangan Syariah"*: Teori dan Praktik, (Bandung:CV Pustaka Serta,2015).

Mustofa Imam,"*Fiqih Mu'amalah Kontemporer*". (Depok: Rajawali Pres,2018)Ed.Ke 1, Cet.3.

Nugrahani Farida,"*Metode Penelitian Kualitatif*",(Surakarta:Farida Nugrahani,2014).

Nurhasanah Neneng,"*Mudharabah Dalam Teori Dan Praktek"* (Bandung: Refika Aditama, 2015).

Nurvinati Alya Riski," *Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No 102 Tentang Pembiayaan Murabahah Di BMT Assyafiiyah Pusat Kota Gajah*". Skripsi IAIN METRO. 2021.

Permata Dwi Inti Russely,*"Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (RETURN ON EQUTTY)"* (Study pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia Periode 2009-2012) Jurnal Administrasi (JAB) Vol.12 N0. 1 Juli 2014

Probowo Eko Andri,"*Pengantar Akuntansi Syariah*", (CV. Bina Karya Utama.2014).

Rahman Ambo Masse, "Konsep Mudharabah: Antara Kajian Fiqh Dan Penerapan Perbankan," *Jurnal Hukum Diktum* 8, no. 1 (January 2010)..

Sari Anggita Destria,"*Penerapan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK 106".*(Skripsi, Metro, IAIN Metro, Tahun 2022).

Saroso Samiaji, "*Analisis Data Penelitian Kualitati*f", (Cempaka:PT. Kanisius,2021).

Soemitra Andri,*" Bank Lembaga Keuangan Syariah".* Jurnal UIN Alauddin Makassar,Indonesia, (Jakarta :Prenadamedia Group, 2009).

Sofhian, "Pemahaman Fiqh Terhadap Mudharabah (Implementasi Pembiayaan Pada Perbakan Syariah)," *Jurnal Al-'Adl* 9, no. 2 (July 2016).

Sugiono,*"Metode Penelitian Kualitatif"*, (Bandung: Alfabeta, Desember 2014).Hlm.

Usman Rachamdi," *Produk dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia"* (PT. Citra Aditya Bakti, Tahun 2009).

Veithzal Rivau, "*Islam Human Capital "* (Jakarta:Rajawali Per, 2020)

Wawancara dengan Bapak Ahmad Musbikhin kepala cabang BMT Assyafi'iyah pada Tanggaal 09 Januari 2023 Pukul09.30

www.bmtassyafiiyahbn.com

Zainur, Aan dan Lsyfa Fuhrotun, "*Analisis Penerapan PSAK 105 Pada Perhitungan Bagi Hasil Mudharabah, Pada Bank Syariah Indonesia*". Jurnal Islamic Banking and Finance Vol.2,No.1/2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.febi.metrouniv.ac.id, e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0618/In.28.1/J/TL.00/03/2023
Lampiran : -
Perihal : **SURAT *BIMBINGAN SKRIPSI***

Kepada Yth.,
Era Yudistira (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-
Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama	:	**DESI FITRIA**
NPM	:	1903031011
Semester	:	8 (Delapan)
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	:	Akuntansi Syariah
Judul	:	DAMPAK PEMAHAMAN KARYAWAN TERHADAP JUMLAH PEMBIAYAAN MUDHARABAH

Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
   b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 10 Maret 2023
Ketua Jurusan,

Northa Idaman M.M
NIP 19840820 201903 2 005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://sismik.metrouniv.ac.id/v2/cek-suratbimbingan.php?npm=1903031011.
Token = 1903031011

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

DAMPAK PEMAHAMAN KARYAWAN TERHADAP JUMLAH PEMBIAYAAN MUDHARABAH

(Studi Kasus BMT Assyafiiyah Cabang Kotagajah)

A. Wawancara kepada Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah

1. Apakah ada pelatihan khusus untuk karyawan bagian Account Officer terkait pembiayaan *mudharabah*?
2. Berapa jumlah data pembiayaan *mudharabah* selama 4 tahun?
3. Produk apa saja yang menggunakan akad pembiayaan *Mudharabah*?
4. Bagaimana mekanisme atau prosedur pengajuan dan pembayaran angsuran dan pembiayaan *mudharabah* di BMT Assyafi'iyah Kotagajah?
5. Apa saja kriteria calon anggota yang dinilai layak untuk mendapatkan pembiayaan *mudharabah* di BMT Assyafi'iyah Kotagajah?
6. Bagaimana sistem syarat-syarat yang digunakan untuk pengajuan pembiayaan *mudharabah* di BMT Assyafi'iyah Kotagajah?

B. Wawancara kepada Karyawan BMT Assyafi'iyah Kotagajah

1. Bagaimana pemahaman karyawan terhadap akad mudharabah pada BMT Assyafiiyah Cabang Kotagajah?
2. Ada berapa jenis pembiayaan *mudharabah*?
3. Bagaimana rukun dan syarat pada *pembiayaan mudharabah?*
4. Bagaimana landasan hukum pembiayaan mudharabah?

5. Apakah karyawan mengikuti pelatihan untuk meningkatkan pemahaman tentang akad mudharabah
6. Dalam bentuk apakah pembiayaan *mudharabah* yang diberikan kepada anggota?
7. Berapa lama proses pencairan dana di hitung dari jarak pengajuan pembiayaan oleh anggota?
8. Bagaimana prosedur pembiayaan *mudharaba*h yang ada di BMT Assyafi'iyah Kotagajah?
9. Berapa besar proporsi bagi hasil yang ditetapkan pada pembiayaan *mudharabah* oleh pihak BMT Assyafi'iyah Cabang Kotagajah?
10. Bagaimana perhitungan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah?
11. Bagaimana perhitungan bagi hasil apabila anggota pembiayaan mudharabah mengalami kerugian?
12. Bagaimana penetapan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah*?

2. Dokumentasi

1. Sejarah singkat BMT Assyafiiyah Cabang Kotagajah
2. Visi dan Misi BMT Assyafiiyah Cabang Kotagajah
3. Struktur organisasi Bmt Assyafiiyah Cabang kotagajah
4. Produk-produk yang ada di BMT Assyafi'iyah

Dosen Pembimbing

Era Yudistira. M.AK
NIP. 199010032015032010

Mahasiswa Ybs,

Desi Fitria
NPM. 1903031011

OUTLINE

DAMPAK PEMAHAMAN KARYAWAN TERHADAP JUMLAH PEMBIAYAAN MUDHARABAH BMT ASSYAFIYAH CABANG KOTAGAJAH

HALAMAN JUDUL

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Pertanyaan Penelitian

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pemahaman Karyawan

1. Pengertian Pemahaman
2. Pengertian Karyawan
3. Tingkat Pemahaman
4. Tujuan dan Kegunaan Pemahaman
5. Faktor-faktor Pemahaman
6. Teknik-teknik Pemahaman

B. Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah
2. Dasar Hukum Mudharabah
3. Macam-Macam Mudharabah
4. Rukun dan Syarat Mudharabah

C. Indikator Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

2. Sifat Penelitian

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

2. Sumber Data Sekunder

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

2. Dokumentasi

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat BMT Assyafiiyah Cabang Kotagajah

2. Visi dan Misi BMT Assyafiiyah Cabang Kotagajah

3. Struktur Organisasi BMT Assyafiiyah Cabang Kotagajah

4. Produk-Produk Pada BMT Assyafiiyah Cabang Kotagajah

B. Hasil Pembahasan

1. Pemahaman Karyawan terhadap Pembiayaan Mudharabah pada BMT Assyafiiyah Cabang Kotagajah

2. Analisis Dampak Pemahaman Karyawan Terhadap Jumlah Pembiayaan Mudharabah pada Anggota BMT Assyafiiyah Cabang Koatgajah

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dosen Pembimbing

Era Yudistira, M.AK

NIP. 199010032015032010

Mahasiswa Ybs,

Desi Fitria

NPM. 1903031011

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id, *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0904/In.28/D.1/TL.01/03/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**DESI FITRIA**
NPM	:	1903031011
Semester	:	8 (Delapan)
Jurusan	:	Akuntansi Syariah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di BMT Assyafi`iyyah Cabang Kotagajah, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DAMPAK PEMAHAMAN KARYAWAN TERHADAP JUMLAH PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI KASUS PADA BMT ASSYAFI`IYYAH CABANG KOTAGAJAH)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 30 Maret 2023

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Istamindiyah Dwi .2.

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0903/In.28/D.1/TL.00/03/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Pimpinan BMT Assyafi`iyyah Cabang Kotagajah
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0904/In.28/D.1/TL.01/03/2023, tanggal 30 Maret 2023 atas nama saudara:

Nama	:	**DESI FITRIA**
NPM	:	1903031011
Semester	:	8 (Delapan)
Jurusan	:	Akuntansi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BMT Assyafi`iyyah Cabang Kotagajah, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DAMPAK PEMAHAMAN KARYAWAN TERHADAP JUMLAH PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI KASUS PADA BMT ASSYAFI`IYYAH CABANG KOTAGAJAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 30 Maret 2023
Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001

BMT ASSYAFI'IYAH BERKAH NASIONAL
KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH

BADAN HUKUM
No. 2[illegible]

KANTOR PUSAT
[illegible]
Telp. (0725) 5105[illegible]
Fax. (0725) 5105[illegible]
Email:
bmt_assyafiah1@yahoo.co.id

KANTOR CABANG :
[illegible]

Nomor : 112/BMT-ASSY/V/2023
Lampiran : -
Perihal : Izin Research

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

IAIN Metro Lampung

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan surat nomor :B-0903/In.28/D.1/TL.00/03/2023 tanggal 30 Maret 2023 perihal Izin Research pada BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah, dengan ini memberikan izin kepada :

Nama	:	Desi Fitria
NPM	:	1903031011
Jurusan	:	Akuntansi Syariah
Judul Skripsi	:	Dampak Pemahaman Karyawan Terhadap Jumlah Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Pada BMT Assyafi'iyah Cabang Kotagajah)

Untuk melakukan Research di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah Lampung Tengah.

Demikian surat ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Kotagajah, 16 Mei 2023

Sekretaris,

H.SUGIYONO

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desi Fitria
NPM : 1903031011
Fakultas/Prodi : Aks
Semester/TA : viii/2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at, 24/3-23.		- pertanyaan tidak sesuai dg kebutuhan penelitian. Perbaiki sesuai arahan. - sesuaikan informan pd APD dg sumber data primer yg ada pd bab 3 - pastikan pertanyaan penelitian sudah mengacu pd indikator atau kriteria yg telah disajikan pd bab 2 ACC APD penelitian 28/3-23.	

Dosen Pembimbing

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 199010032015032010

Mahasiswa Ybs,

Desi Fitria
NPM. 1903031011

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desi Fitria
NPM : 1903031011
Fakultas/Prodi : Aks
Semester/TA : viii/2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 2/3 - 23		- perbaiki outline sesuai dg arahan, khususnya pd bab 2. - perlukah ada pembahasan tersendiri ttg mekanisme pembiayaan mudharabah pd bab 4? ACC outline penelitian 9/3 - 23	

Dosen Pembimbing

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 199010032015032010

Mahasiswa Ybs,

Desi Fitria
NPM. 1903031011

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Website. www.metrouniv.ac.id. Email: iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desi Fitria
Npm : 1903031011

Fakultas/Jurusan : FEBI/AKS
Semester/Tahun : VIII/2023

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis 11-05-2023	- sesuaikan sistematika dg outline penelitian. - pastikan semua hasil wawancara sudah tersaji pd pembahasan. - lengkapi footnote pd setiap pernyataan. - sajikan pembahasan sesuai dg sub judul. - profil perusahaan / BMT dipersingkat saja.	

Dosen Pembimbing,

Era Yudistira, M.Ak
NIP.199010032015032010

Mahasiswa Ybs,

Desi Fitria
NPM. 1903031011

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JL. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Website. www.metrouniv.ac.id. Email: iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desi Fitria
Npm : 1903031011

Fakultas/Jurusan : FEBI/AKS
Semester/Tahun : VIII/2023

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat 19-05-2023	- munculkan indikator pembiayaan mudharabah pd hasil wawancara ataupun analisa peneliti. - munculkan indikator ttg pemahaman pd pembahasan dan uraikan sesuai dg penilaian peneliti berdasarkan data yg didapat. - tambahkan 1 paragraf diakhir sebagai penekanan terkait dg hasil penelitian	

Dosen Pembimbing,

Era Yudistira, M.Ak
NIP.199010032015032010

Mahasiswa Ybs,

Desi Fitria
NPM. 1903031011

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JL. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Website. www.metrouniv.ac.id, Email: iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desi Fitria
Npm : 1903031011

Fakultas/Jurusan : FEBI/AKS
Semester/Tahun : VIII/2023

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis 25-05-2023	- peneliti harus memahami ttg indikator pemahaman dan analisis yg sesuai. - tambahkan juga analisa peneliti ttg dampaknya thdp jml pembiayaan mudharabah. - perkuat analisa ttg dampak tsb dg teori yg sudah ada sebelumnya. - cajikan pembahasan secara terstruktur.	

Dosen Pembimbing,

Era Yudistira, M.Ak
NIP.199010032015032010

Mahasiswa Ybs,

Desi Fitria
NPM. 1903031011

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JL. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Website. www.metrouniv.ac.id. Email: iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desi Fitria
Npm : 1903031011

Fakultas/Jurusan : FEBI/AKS
Semester/Tahun : VIII/2023

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat 26-05-2023	- pastikan kesimpulan sudah sesuai dg tujuan penelitian - sajikan kesimpulan secara singkat, padat dan jelas. - saran sesuaikan dg hasil penelitian.	
	Selasa 30-05-2023	ACC Bab 4&5 Lengkapi lampiran dan data lainnya agar dpt diujikan.	30/5-23

Dosen Pembimbing,

Era Yudistira, M.Ak
NIP.199010032015032010

Mahasiswa Ybs,

Desi Fitria
NPM. 1903031011

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-430/In.28/S/U.1/OT.01/05/2023

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: DESI FITRIA
NPM	: 1903031011
Fakultas / Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam/ Akuntansi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1903031011

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 25 Mei 2023
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002

DOKUMENTASI

Wawancara Dengan Ibu. Indi selaku Customer Service

Wawancara Dengan Bpk. Ardi selaku Marketing

Wawancara Dengan Bpk. Ahmad Musbhin selaku Kepala Cabang

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Desi Fitria yang biasa dipanggil dengan sebutan Desi.Lahir pada tanggal 28 Mei 2000 Kecamatan Bumi Nabung Baru,Kabupaten Lampung Tengah Buah Hati dari pasangan bapak Damiri dan Ibu Tumus, Desi adalah anak bungsu dari 3 bersaudara kakak pertama bernama Eliyah dan kakak kedua bernama Anita. Desi mulai menempuh pendidikan pada tahun 2006 di TK Aisyiyah Bustanul Athfal dan selesai pada tahun 2007. Kemudian Desi melanjutkan pendidikan nya di SDN 1 Bumi Nabung Baru dan lulus pada Tahun 2013, dari SD kemudian Desi melanjutkan pendidikannya ke SMP Bangun Cipta Rumia lulus pada tahun 2016, melanjutkan pendidikan lagi ke SMA N 1 Rumbia pada tahun 2017 sampai lulus pada tahun 2019, di SMA Desi masuk kelas IPS.

Dan saat ini saya menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negri yang ada di Metro yaitu IAIN Metro Lampung. Saya menempuh S1 dengan mengambil jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam yang berada di Kampus 2 IAIN Metro dengan Alamat 38 Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Dengan cita-cita menjadi Akuntan yang sukses.

Pada akhir studi peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul "**DAMPAK PEMAHAMAN KARYAWAN TERHADAP JUMLAH PEMBIAYAAN MUDHARABAH"** (Studi Kasus di BMT Assyafi'iyah Cabang Kotagajah).

Demikian daftar riwayat hidup peneliti secara singkat yang dapat disajikan dalam skripsi ini.